

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN DESA WISATA HALAL DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA WISATA GAMPONG NUSA KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR



Disusun Oleh :

**NAILATUN MUNA
NIM : 200602095**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nailatun Muna

NIM : 200602095

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 27 April 2026

Yang Menyatakan



Nailatun Muna

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Potensi Pengembangan Desa Wisata Halal Dalam Meningkatkan
Perekonomian Masyarakat Di Desa Wisata Gampong Nusa
Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar**

Disusun Oleh:

Nailatun Muna
NIM: 200602095

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Ketua

Sekretaris

Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP.197612172009122001

Rizki Mulia Nanda, S.H., M.E
NIP. 199507072025051002

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP.197612172009122001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Potensi Pengembangan Desa Wisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Wisata Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Nailatun Muna
NIM: 200602095

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 04 Agustus 2026 M
20 Safar 1448 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris

Dr. Intan Quratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP.197612172009122001

Rizki Mulia Nanda, S.H., M.E
NIP. 199507072025051002

Penguji I

Penguji II

Mursalmina, M.E.
NIP. 199211172020121011

A R - R A N I R Y

Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak
NIP. 198802262023212035

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nailatun Muna
NIM : 200602095
Fakultas/Program Studi : FEBI/Ekonomi Syariah
E-mail : 200602095@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☒ Skripsi

“Analisis Potensi Pengembangan Desa Wisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Wisata Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 04 Agustus 2026

Mengetahui

Penulis

Nailatun Muna

Pembimbing I

Dr. Intan Quratulaini, S.Ag., M.S.I

NIP. 197612172009122001

Pembimbing II

Rizki Mulia Nanda, S.H., M.E

NIP. 199507072025051002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana oleh Allah telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Skripsi dengan judul **“Analisis Potensi Pengembangan Desa Wisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Wisata Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar”** ditulis dalam rangka melengkapi dan memenuhi salah satu syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan guna mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penyusunannya. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah dengan izin Allah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan beribu terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Pembimbing I dan Mursalmina M.E selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Hafiih Maulana, SP., S. HI., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Rizki Mulia Nanda, S.H., M.E selaku pembimbing II, yang telah berkenan memberikan bimbingan, meluangkan waktu, serta memberikan masukan dan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Fithriady, Lc., M.A. selaku Penasehat Akademik (PA) peneliti selama menempuh pendidikan Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan, serta perhatiannya kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan bantuan selama ini. Kepada partner hidup saya, Ovan Chandra, yang selalu hadir dalam suka maupun duka, memberikan semangat, dukungan, serta bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan memudahkan langkah kita ke depannya. Aamiin.
8. Seluruh aparaturnya Gampong Nusa dan masyarakat Gampong Nusa serta perwakilan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Besar yang telah memberikan informasi dan membantu penulis dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.
9. Serta kepada teman-teman dari prodi Ekonomi Syariah leting 2020 dan juga beberapa teman lainnya yang telah memberi *support* saya dalam banyak hal mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf atas segala kesalahan yang peneliti perbuat baik di sengaja maupun tidak sengaja. Kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan guna untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Banda Aceh, 27 April 2026

Peneliti

Nailatun Muna



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Nailatun Muna
NIM : 200602095
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Potensi Pengembangan Desa Wisata Halal
Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
Di Desa Wisata Gampong Nusa Kecamatan
Lhoknga Kabupaten Aceh Besar
Pembimbing I : Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
Pembimbing II : Rizki Mulia Nanda, S.H., M.E

Desa Wisata Halal Gampong Nusa merupakan desa wisata berbasis masyarakat yang dikembangkan dengan memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pengembangan Desa Wisata Halal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gampong Nusa memiliki potensi berupa *homestay*, wisata alam, budaya, kuliner, kerajinan, serta penerapan nilai-nilai Islami. Pengembangan potensi tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan, perputaran ekonomi lokal (*multiplier effect*), dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan wisata juga didukung oleh peran LPN, BUMG, pemerintah gampong, dan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata halal dapat menjadi salah satu upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Potensi Desa Wisata, Perekonomian Masyarakat, Multiplier Effect

DAFTAR ISI

Hal

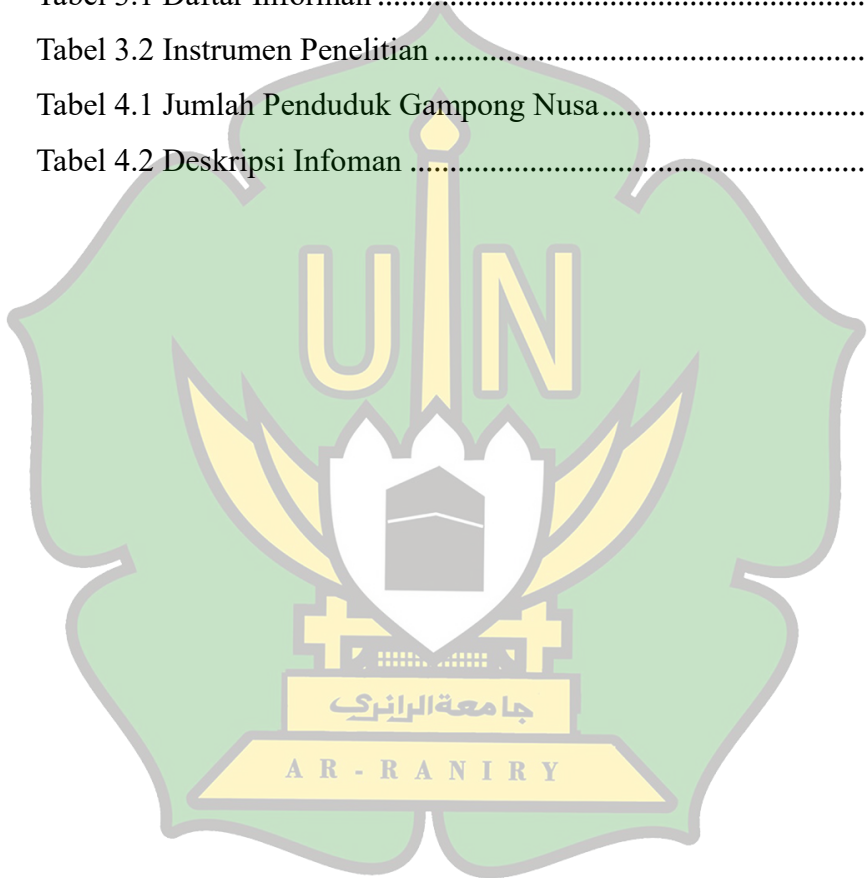
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Konsep Pariwisata Halal	12
2.1.1 Pengertian Pariwisata Halal	12
2.1.2 Jenis Jenis Pariwisata	16
2.1.3 Prinsip dan Karakteristik Pariwisata Halal	19
2.1.4 Pariwisata Halal dalam Perspektif Islam	22
2.2 Konsep Desa Wisata Halal dan Potensi Desa	24
2.2.1 Pengertian dan Tujuan Desa Wisata	24
2.2.2 Konsep Desa Wisata Halal	24
2.2.3 Potensi Desa	25
2.2.4 Indikator Potensi Desa Wisata Halal	31
2.3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	35
2.3.1 Pengertian	35

2.3.2	Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	37
2.3.3	Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	38
2.3.4	Indikator Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	39
2.3.5	Teori Ekonomi Pariwisata	41
2.4	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	43
2.4.1	Pengertian Peningkatan Ekonomi Masyarakat	43
2.4.2	Indikator Peningkatan Ekonomi Masyarakat	44
2.5	Keynesian Multiplier Effect	46
2.5.1	Konsep dan Pengertian Multiplier Effect	46
2.5.2	Multiplier Effect dalam Pariwisata	49
2.5.3	Bentuk dan Tujuan Multiplier Effect	52
2.5.4	Multiplier Effect dalam Perspektif Ekonomi Islam	53
2.5.5	Multiplier Effect sebagai Penghubung Pengembangan Desa Wisata Halal dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat	55
2.6	Pariwisata Halal sebagai Strategi Perekonomian Masyarakat	56
2.7	Penelitian Terkait	57
2.8	Kerangka Berfikir	63
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	66
3.1	Jenis Penelitian	66
3.2	Lokasi Penelitian	67
3.3	Subjek dan Objek	67
3.4	Instrumen Penelitian	70
3.5	Teknik Pengumpulan Data	72
3.6	Teknik Analisis Data	74
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	78
4.1	Gambaran Lokasi Penelitian	78
4.1.1	Kondisi Geografis Gampong	78
4.1.2	Gambaran Umum Wisata Gampong Nusa	84
4.2	Deskripsi Informan Penelitian	88
4.3	Potensi Pengembangan Desa Wisata Halal Gampong Nusa	92

4.4 Dampak Pengembangan Desa Wisata Halal pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Gampong Nusa.....	98
4.4.1 Dampak terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	99
4.4.2 Dampak terhadap Perputaran Ekonomi Lokal.....	104
4.4.3 Dampak terhadap Kesempatan Kerja Masyarakat.....	109
4.5 Peran Kelembagaan dalam Mendukung Peningkatan Ekonomi Masyarakat	113
4.6 Dukungan Pemerintah dan Kendala Pengembangan Desa Wisata Halal	117
BAB V PENUTUP	122
5.1 Kesimpulan.....	122
5.2 Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN INFORMAN.....	132
LAMPIRAN PANDUAN WAWANCARA.....	133
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	140
LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP.....	140

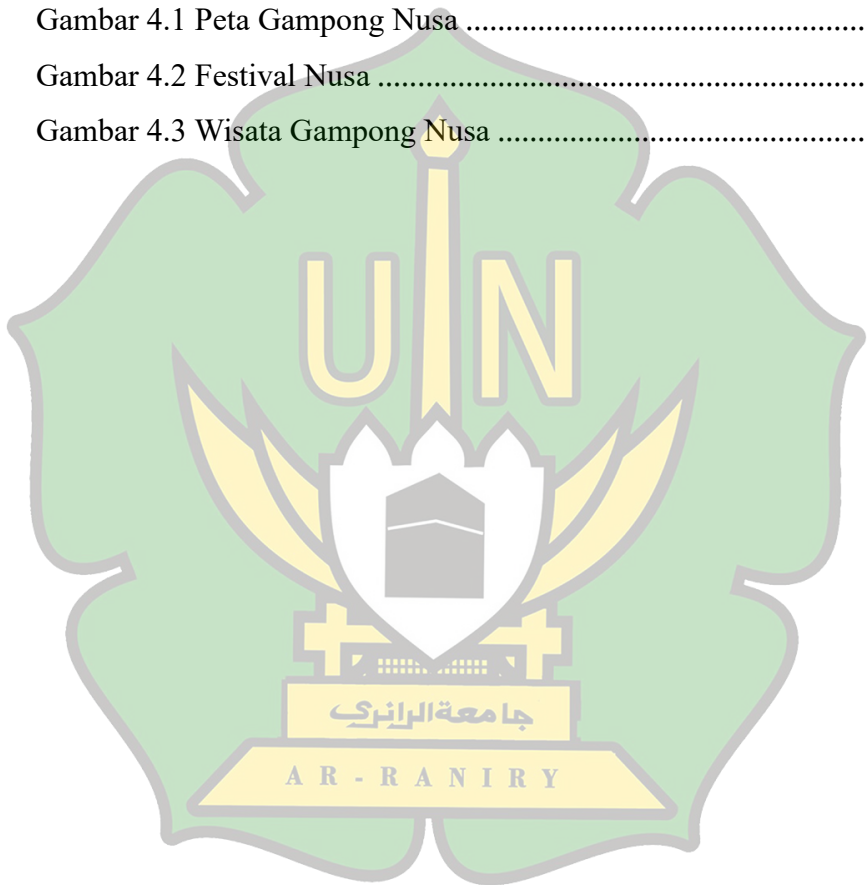
DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Penelitian Terkait	60
Tabel 3.1 Daftar Informan	69
Tabel 3.2 Instrumen Penelitian	70
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Gampong Nusa.....	79
Tabel 4.2 Deskripsi Infoman	89



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Perbandingan Rata-Rata Pendapatan.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	64
Gambar 4.1 Peta Gampong Nusa	79
Gambar 4.2 Festival Nusa	82
Gambar 4.3 Wisata Gampong Nusa	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya tren ekonomi syariah global, konsep halal semakin meluas ke berbagai sektor, termasuk pariwisata. Pariwisata halal merupakan konsep pengembangan pariwisata yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan wisatawan Muslim, tetapi juga memperhatikan kehalalan produk, layanan ramah Muslim, fasilitas ibadah, serta nilai budaya dan kearifan lokal yang sesuai dengan prinsip syariah (Pauzi & Aziwantoro, 2021). Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata halal karena kekayaan alam, keragaman budaya, dan kearifan lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam (Nisya & Zakik, 2022). Dalam perspektif ekonomi Islam, pengembangan pariwisata halal juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat (falah) dan kemaslahatan (maslahah) melalui kegiatan ekonomi yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, spiritual, dan lingkungan.

Pengembangan pariwisata halal di Indonesia didukung oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan serta Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Secara nasional, pariwisata halal memiliki potensi ekonomi yang besar. Menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2023, nilai pasar wisata halal global mencapai USD 238 miliar dengan pertumbuhan rata-rata 7,5% per tahun. Indonesia menempati

peringkat kedua dunia sebagai destinasi wisata ramah Muslim setelah Malaysia. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023 juga menunjukkan bahwa devisa pariwisata mencapai sekitar USD 14 miliar, dengan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB sebesar 3,9% dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 11,68 juta orang (Devitasari et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pariwisata halal memiliki peluang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Aceh merupakan salah satu wilayah yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan pariwisata halal karena penerapan syariat Islam, budaya masyarakat yang religius, serta kekayaan alam dan budaya. Pengembangan pariwisata di Aceh didukung oleh Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata yang menekankan nilai-nilai syariat Islam, kearifan lokal, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data BPS Aceh (2023), jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh mencapai 8.019.325 orang. Potensi wisata Aceh yang beragam, seperti wisata bahari, sejarah, budaya, edukasi, dan desa wisata berbasis kearifan lokal, menjadikan Aceh memiliki peluang besar dalam pengembangan wisata halal.

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu daerah yang menunjukkan perkembangan desa wisata cukup pesat dengan potensi alam dan budaya yang beragam. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Besar tahun 2024, terdapat 12 desa wisata yang tercatat aktif. Pengelolaan desa wisata tersebut pada

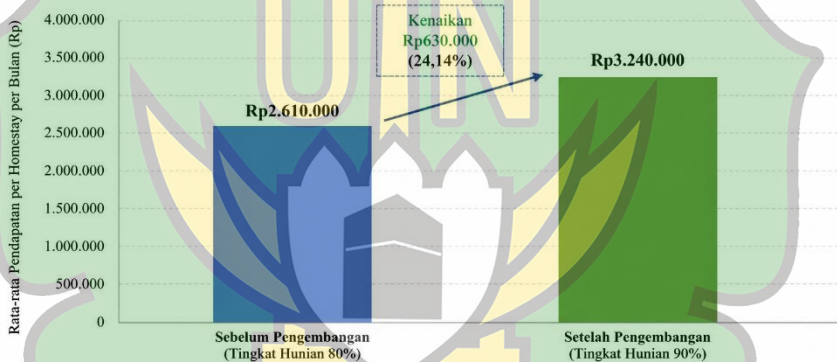
umumnya menerapkan pendekatan *community-based tourism*, dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Dari sejumlah desa wisata tersebut, Gampong Nusa di Kecamatan Lhoknga merupakan salah satu desa wisata yang berkembang dan sering dijadikan percontohan tingkat provinsi. Gampong Nusa telah dikelola oleh masyarakat melalui Lembaga Pariwisata Nusa (LPN) sejak tahun 2013 dan ditetapkan sebagai desa wisata sejak tahun 2015. Dalam pengembangannya, LPN berkolaborasi dengan BUMG dan Pemerintah Gampong, serta memperoleh pembinaan dari Dinas Pariwisata Aceh Besar.

Gampong Nusa memiliki potensi wisata yang beragam, meliputi wisata alam, budaya, kuliner, kerajinan, dan akomodasi. Potensi alam dan suasana pedesaan dapat dikembangkan untuk wisata edukasi dan rekreasi, sedangkan nilai adat dan Islam masyarakat menjadi bagian dari daya tarik wisata. Di bidang ekonomi kreatif, masyarakat mengembangkan berbagai kuliner tradisional dan produk UMKM, seperti makanan khas Aceh, jajanan tradisional, kerajinan anyaman, serta suvenir berbahan alam. Selain itu, Gampong Nusa memiliki homestay berbasis rumah masyarakat yang memberikan pengalaman tinggal langsung di lingkungan masyarakat lokal serta menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim. Berbagai potensi tersebut menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan

pariwisata sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa pemilik *homestay* di Gampong Nusa, diperoleh gambaran mengenai kondisi pendapatan masyarakat sebelum dan setelah berkembangnya Gampong Nusa sebagai desa wisata halal. Data tersebut disajikan pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Perbandingan Rata-Rata Pendapatan Pelaku Usaha Gampong Nusa
Sebelum dan Setelah Pengembangan Desa Wisata Halal



Sumber : Wawancara (2026)

Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat bahwa rata-rata pendapatan mengalami peningkatan setelah berkembangnya Gampong Nusa sebagai desa wisata halal. Sebelum pengembangan, rata-rata tingkat hunian homestay berada pada 80% dengan pendapatan rata-rata sebesar Rp2.610.000 per homestay per bulan. Setelah berkembang sebagai desa wisata halal, tingkat hunian meningkat menjadi 90% dan rata-rata pendapatan meningkat menjadi Rp3.240.000 per homestay per bulan. Dengan demikian,

terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp630.000 atau sekitar 24,14% per homestay per bulan. Data tersebut memberikan gambaran empiris awal bahwa perkembangan aktivitas pariwisata di Gampong Nusa memiliki keterkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan homestay. Kondisi ini menjadi salah satu dasar penting bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut potensi pengembangan Desa Wisata Halal Gampong Nusa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Potensi wisata tersebut juga didukung oleh kegiatan budaya seperti Festival Nusa yang menampilkan seni budaya Aceh, kuliner tradisional, kerajinan tangan, permainan rakyat, dan bazar UMKM. Namun, pengembangan wisata halal di Gampong Nusa belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain keterbatasan infrastruktur wisata, promosi digital yang belum maksimal, minimnya pemahaman terhadap standar sertifikasi halal, serta keterbatasan sumber daya manusia di bidang pariwisata (Fadhlan & Subakti, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya potensi wisata belum sepenuhnya diikuti dengan optimalisasi pengelolaan yang mampu memberikan dampak ekonomi secara maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan potensi wisata halal yang lebih terencana dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kemandirian dan perekonomian masyarakat.

Penelitian mengenai pengembangan Desa Wisata Gampong Nusa sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Majidah Nur (2021)

melalui tesis berjudul “*Model Pengembangan Desa Wisata Halal Berbasis Kearifan Lokal (Kajian di Gampong Nusa Aceh Besar)*”. Penelitian tersebut menyoroiti model pengembangan desa wisata halal yang berlandaskan pada kearifan lokal dan peran masyarakat, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam implementasinya. Penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek model pengembangan desa wisata halal berbasis kearifan lokal, sedangkan penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi potensi pengembangan desa wisata halal, tetapi juga menganalisis dampaknya terhadap perekonomian masyarakat, khususnya melalui peningkatan pendapatan, pemberdayaan masyarakat, dan perputaran ekonomi lokal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan analisis yang menghubungkan potensi Desa Wisata Halal Gampong Nusa dengan peningkatan perekonomian masyarakat melalui perspektif ekonomi Islam serta teori *multiplier effect* Keynesian. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana aktivitas pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada pelaku usaha, tetapi juga menciptakan efek lanjutan melalui keterlibatan penyedia bahan baku, tenaga kerja, usaha kuliner, *homestay*, kerajinan, serta jasa pendukung lainnya. Dengan demikian, penelitian ini melihat bahwa pengeluaran wisatawan dapat menciptakan perputaran pendapatan yang lebih luas di lingkungan masyarakat Gampong Nusa.

Berbeda dengan penelitian Majidah Nur (2021) yang berfokus pada model pengembangan desa wisata halal berbasis kearifan lokal, penelitian ini memberikan pendekatan yang lebih luas dengan mengkaji keterkaitan antara potensi wisata halal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendapatan, dan perputaran ekonomi lokal (*multiplier effect*). Penambahan teori *multiplier effect* Keynesian menjadi salah satu aspek pembeda dalam penelitian ini karena digunakan untuk menjelaskan bagaimana manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata dapat menyebar dari pelaku usaha utama kepada masyarakat lain yang terlibat dalam rantai kegiatan ekonomi desa. Selain itu, penelitian ini menggunakan data empiris hasil wawancara dengan pelaku usaha dan pengelola wisata untuk menggambarkan perubahan kondisi ekonomi masyarakat setelah berkembangnya Desa Wisata Halal Gampong Nusa. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan *homestay*, keterlibatan masyarakat dalam usaha kuliner dan kerajinan, serta adanya penggunaan bahan baku dan jasa yang berasal dari masyarakat sekitar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas potensi wisata secara deskriptif, tetapi juga melihat bagaimana aktivitas wisata menghasilkan manfaat ekonomi secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada pengintegrasian konsep desa wisata halal, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perspektif ekonomi Islam, dan teori *multiplier effect* Keynesian dalam menganalisis pengembangan

Desa Wisata Halal Gampong Nusa. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Potensi Pengembangan Desa Wisata Halal dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Wisata Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana potensi desa wisata halal di Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana dampak pengembangan desa wisata halal terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah penelitian yang diungkapkan, di tentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Mengidentifikasi bagaimana potensi desa wisata halal di Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
2. Menganalisis bagaimana dampak pengembangan desa wisata halal terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian mengenai pengembangan desa wisata halal berbasis masyarakat, khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi di wilayah pedesaan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji hubungan antara pariwisata halal, potensi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran nyata tentang potensi wisata halal yang dimiliki Gampong Nusa di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, pengelola wisata, dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi yang ada melalui pengelolaan wisata halal yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan pengembangan desa wisata

halal yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat mendukung program pembangunan pariwisata daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, pelestarian budaya Islami, serta penguatan ekonomi syariah di Kabupaten Aceh Besar.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan agar penelitian lebih teratur dan terarah. Berikut ini sistematika penulisannya :

Bab satu menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab dua menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Pembahasannya meliputi konsep pariwisata halal, konsep desa wisata halal dan potensi desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kearifan lokal, teori *Keynesian Multiplier Effect*, serta pariwisata halal sebagai strategi peningkatan perekonomian masyarakat.

Bab tiga menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan, termasuk jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek, objek, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab empat membahas hasil penelitian yakni gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik informan, serta hasil wawancara dan observasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Bab lima merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pariwisata Halal

2.1.1 Pengertian Pariwisata Halal

Pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta dan memiliki makna yang berbeda dengan istilah *tourism* dalam bahasa Inggris maupun *tourisme* dalam bahasa Belanda. Istilah pariwisata terdiri dari dua kata, yaitu *pari* yang berarti banyak, berulang kali, atau lengkap, dan *wisata* yang berarti perjalanan atau bepergian, yang sepadan dengan kata *travel*. Dengan demikian, pariwisata dapat diartikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan secara berulang kali dari satu tempat ke tempat lainnya (Damanik, 2022).

Pariwisata juga dipahami sebagai proses perjalanan sementara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke luar tempat tinggalnya dengan berbagai tujuan, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, keagamaan, kesehatan, maupun untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru (Cemporaningsih et al., 2020). Secara umum, kegiatan pariwisata dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mengunjungi tempat di luar lingkungan tempat tinggal dan bukan bertujuan untuk bekerja atau memperoleh penghasilan di daerah tujuan. Kegiatan tersebut lebih diarahkan untuk memperoleh pengalaman, berekreasi, berlibur, serta memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, kegiatan pariwisata tidak hanya berkaitan dengan perjalanan wisatawan, tetapi juga mencakup berbagai fasilitas, pelayanan, dan kegiatan ekonomi yang mendukung berlangsungnya kegiatan wisata. Dalam pandangan lain, pariwisata merupakan kegiatan manusia di luar lingkungan tempat tinggalnya dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh kesenangan, pengalaman baru, dan memenuhi rasa ingin tahu (Rosyidin et al., 2024).

Dalam perkembangannya, kegiatan pariwisata juga mengalami penyesuaian terhadap kebutuhan wisatawan berdasarkan latar belakang agama dan gaya hidup. Salah satunya adalah munculnya konsep pariwisata halal yang memperhatikan kebutuhan wisatawan Muslim dalam memperoleh produk dan pelayanan yang sesuai dengan prinsip Islam. Kata halal berasal dari bahasa Arab halla, yahillu, hillan, dan wahalalan yang berarti sesuatu yang dibolehkan menurut hukum syara'. Konsep halal tidak hanya berkaitan dengan makanan dan minuman, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti keuangan, kosmetik, pekerjaan, dan pariwisata (Ilmi dan Ambariyanto, 2024).

Pariwisata halal merupakan konsep penerapan prinsip halal dalam kegiatan pariwisata yang mencakup berbagai komponen,

seperti makanan dan minuman halal, transportasi, akomodasi, keuangan syariah, paket wisata Islami, hingga fasilitas pendukung lainnya (Ilmi dan Ambariyanto, 2024). Battour dan Ismail (2016) menjelaskan bahwa pariwisata halal berkaitan dengan kegiatan pariwisata yang diperbolehkan menurut ajaran Islam dan memperhatikan kebutuhan wisatawan Muslim. Oleh karena itu, pariwisata halal tidak hanya berkaitan dengan produk yang dikonsumsi wisatawan, tetapi juga mencakup pelayanan, fasilitas, dan aktivitas wisata yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Secara konseptual, istilah wisata halal dan wisata Islami memiliki kesamaan karena sama-sama berkaitan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Namun, kedua istilah tersebut memiliki penggunaan yang berbeda. Wisata Islami cenderung memberikan kesan bahwa kegiatan wisata secara keseluruhan ditujukan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Islam, sedangkan istilah wisata halal memiliki cakupan yang lebih luas dan dapat dinikmati oleh wisatawan Muslim maupun non-Muslim. Satriana dan Faridah (2019) menjelaskan bahwa penggunaan istilah pariwisata halal lebih bersifat inklusif karena produk dan pelayanan halal pada dasarnya tidak hanya dapat dikonsumsi oleh masyarakat Muslim.

Penggunaan istilah pariwisata halal juga berbeda antarnegara sesuai dengan kebijakan dan konteks pengembangan pariwisatanya. Malaysia menggunakan istilah Islamic Tourism Centre, Turki menggunakan istilah Halal Holiday, sedangkan Indonesia sebelumnya lebih banyak menggunakan istilah wisata syariah

(sharia tourism) dalam pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip Islam. Perbedaan terminologi tersebut menunjukkan bahwa konsep pariwisata halal memiliki perkembangan dan penerapan yang beragam di berbagai negara, meskipun pada dasarnya memiliki perhatian yang sama terhadap pemenuhan kebutuhan wisatawan Muslim (Satriana dan Faridah, 2019).

Secara historis, perkembangan pariwisata halal tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan wisatawan Muslim terhadap produk dan pelayanan wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perkembangan tersebut kemudian mendorong berbagai negara untuk mengembangkan destinasi yang ramah terhadap wisatawan Muslim. Peningkatan jumlah wisatawan Muslim secara global juga menjadikan pariwisata halal sebagai salah satu segmen yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI, 2023), jumlah wisatawan Muslim mencapai sekitar 160 juta pada tahun 2023 dan diproyeksikan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peluang pengembangan produk dan destinasi wisata yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim.

Pariwisata halal pada dasarnya tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, tetapi juga dapat memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar destinasi. Kegiatan wisata membutuhkan berbagai produk dan jasa, seperti akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, jasa pemandu, serta berbagai

usaha pendukung lainnya. Apabila kebutuhan tersebut dapat disediakan oleh masyarakat lokal, maka kegiatan pariwisata dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Sebagai salah satu sektor ekonomi, pariwisata memiliki keterkaitan dengan peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan perkembangan usaha masyarakat. Namun, pengembangan pariwisata juga perlu memperhatikan dampak sosial, budaya, dan lingkungan yang mungkin muncul dari aktivitas wisata (Ermelia et al., 2023). Oleh karena itu, pengembangan pariwisata halal perlu dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan, prinsip syariah, keberlanjutan destinasi, serta manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat lokal.

Dalam penelitian ini, pariwisata halal dipahami sebagai kegiatan pariwisata yang menyediakan produk, fasilitas, pelayanan, dan aktivitas wisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim serta tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Konsep tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar sebagai desa wisata halal serta melihat pengembangannya dalam kaitannya dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

2.1.2 Jenis Jenis Pariwisata

Pariwisata merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Kegiatan ini awalnya hanya dinikmati oleh kalangan terbatas,

khususnya orang-orang yang tergolong mampu pada awal abad ke-20, namun kini telah menjadi bagian dari hak asasi manusia. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga mulai berkembang di negara-negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berupaya mengembangkan industri pariwisata sebagai strategi untuk menyeimbangkan neraca perdagangan luar negeri.

Setiap destinasi wisata memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menarik minat wisatawan. Menurut Damanik (2022) pariwisata dapat dibedakan berdasarkan motivasi atau tujuan wisatawan mengunjungi suatu tempat. Ada beberapa jenis wisata yang terkenal antara lain yaitu:

1. Wisata budaya merupakan kegiatan wisata yang bertujuan untuk mengenal dan mengapresiasi kekayaan budaya suatu daerah. Aktivitas ini dapat berupa menikmati kesenian, mempelajari sejarah, mengenal adat istiadat, mencicipi kuliner khas, hingga menyaksikan pertunjukan musik, tari, dan berbagai tradisi lokal yang menjadi identitas masyarakat setempat.
2. Wisata kesehatan adalah perjalanan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh layanan kesehatan atau perawatan medis di suatu daerah tertentu. Selain menjalani pengobatan, wisatawan juga dapat memanfaatkan fasilitas pendukung yang menunjang proses pemulihan kesehatan.

3. Wisata olahraga merupakan jenis wisata yang mengutamakan kegiatan olahraga atau aktivitas fisik sebagai daya tarik utama. Wisatawan melakukan perjalanan untuk mengikuti, menyaksikan, maupun menikmati berbagai kegiatan olahraga yang tersedia di destinasi wisata.
4. Wisata komersial adalah perjalanan yang dilakukan untuk menghadiri kegiatan yang bersifat bisnis atau perdagangan, seperti pameran produk, expo industri, bazar, maupun pekan raya yang bertujuan memperkenalkan dan mempromosikan berbagai komoditas.
5. Wisata industri merupakan kegiatan wisata edukatif yang dilakukan dengan mengunjungi kawasan industri atau tempat produksi. Kegiatan ini umumnya bertujuan untuk menambah wawasan melalui observasi, studi lapangan, maupun penelitian mengenai proses produksi dan pengelolaan industri.
6. Wisata bahari adalah bentuk pariwisata yang memanfaatkan potensi wilayah perairan, seperti pantai, laut, maupun danau, sebagai daya tarik utama. Selain menikmati panorama alam, wisatawan juga dapat melakukan berbagai aktivitas rekreasi air serta menikmati sajian kuliner khas yang berasal dari hasil laut.
7. Wisata cagar alam merupakan kegiatan wisata yang berorientasi pada pemanfaatan kawasan konservasi

sebagai sarana rekreasi sekaligus edukasi. Melalui wisata ini, pengunjung dapat menikmati keindahan alam, mempelajari keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan ekosistem.

8. Wisata religi adalah perjalanan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan spiritual maupun keagamaan melalui kunjungan ke tempat-tempat yang memiliki nilai religius, seperti masjid, gereja, pura, vihara, makam tokoh agama, atau situs bersejarah. Selain beribadah dan berziarah, wisata ini juga memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk memahami nilai-nilai, sejarah, dan tradisi keagamaan yang berkembang di suatu daerah.

Masih banyak bentuk pariwisata lainnya yang terus berkembang sesuai dengan kondisi, kreativitas, dan kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi kreativitas pelaku industri pariwisata, semakin banyak pula inovasi wisata yang muncul dan berpotensi mendukung pembangunan global.

2.1.3 Prinsip dan Karakteristik Pariwisata Halal

Menurut Yousaf & Xiucheng (2023), prinsip utama dalam pariwisata halal meliputi empat aspek: *spiritual compliance*, *ethical consumption*, *social responsibility*, dan *sustainability*. Dengan demikian, wisata halal tidak hanya berorientasi pada produk halal secara hukum, tetapi juga memperhatikan aspek etika, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Pariwisata halal, atau pariwisata

yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, mencakup lima elemen penting yang harus dipenuhi untuk memastikan kepuasan dan keamanan wisatawan Muslim, yaitu:

1. Aksesibilitas: Memastikan bahwa destinasi wisata dapat dijangkau dengan mudah oleh wisatawan melalui ketersediaan sarana transportasi, kondisi jalan yang baik, serta petunjuk arah yang jelas sehingga memudahkan pengunjung dalam mencapai lokasi wisata dan menikmati fasilitas yang tersedia.
2. Akomodasi: Menyediakan fasilitas penginapan yang nyaman, bersih, dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan, serta memperhatikan aspek pelayanan yang ramah dan sesuai dengan prinsip syariah agar wisatawan merasa aman dan nyaman selama berkunjung.
3. Atraksi: Menawarkan berbagai daya tarik wisata yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti keberadaan masjid, wisata sejarah Islami, maupun budaya lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Aktivitas: Menyediakan berbagai pilihan kegiatan yang dapat dilakukan oleh wisatawan selama berada di destinasi, seperti wisata kuliner halal, kegiatan olahraga, edukasi budaya, hingga aktivitas rekreasi yang tetap memperhatikan norma dan etika syariah.

5. Amenitas: Menyediakan fasilitas pendukung yang lengkap untuk menunjang kenyamanan wisatawan, seperti tempat ibadah, toilet yang bersih, tempat makan halal, area parkir, serta fasilitas umum lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pengalaman wisata.

Pariwisata halal tidak hanya berfokus pada objek wisata, tetapi juga pada perilaku dan fasilitas pendukung lainnya yang memenuhi ketentuan syariah. Ini mencakup pilihan makanan yang halal, ruang ibadah yang jelas, dan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi wisatawan Muslim. Adapun karakteristik utama pariwisata halal mencakup:

1. Produk halal: seluruh makanan, minuman, dan fasilitas harus sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh otoritas berwenang.
2. Akomodasi ramah Muslim: menyediakan arah kiblat, fasilitas ibadah, dan privasi sesuai syariah.
3. Etika pelayanan Islami: menonjolkan keramahan, kejujuran, kesopanan, dan profesionalisme.
4. Fasilitas dan aktivitas wisata yang sesuai nilai Islam, seperti wisata edukatif, religi, atau budaya Islami.
5. Lingkungan sosial yang kondusif, bebas dari aktivitas yang dilarang syariat.

Amirah *et al.* (2024) menambahkan bahwa pariwisata halal memiliki dimensi spiritual yang lebih dalam dibandingkan

pariwisata konvensional karena menekankan pencapaian keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani wisatawan.

2.1.4 Pariwisata Halal dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, istilah “wisata” berasal dari kata Arab “*siyahah*” (سياحة), yang berarti perjalanan atau penjelajahan. Konsep ini tidak sekadar dimaknai sebagai kegiatan rekreasi, tetapi juga sebagai bentuk perjalanan spiritual untuk merenungkan kebesaran Allah, memperdalam ilmu, serta menumbuhkan rasa syukur atas ciptaan-Nya.

Dalam pandangan Islam, wisata bukan hanya sekadar aktivitas rekreasi, tetapi juga merupakan kesempatan untuk memperdalam iman dan menambah pengetahuan tentang ciptaan Allah. Wisata dalam konteks Islam dapat mencakup berbagai bentuk perjalanan yang memiliki nilai spiritual, pendidikan, atau budaya, yang dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Berkaitan dengan pariwisata, dalam Al-Qur‘an dijelaskan bahwasanya manusia diperintahkan untuk melihat ciptaan dan keagungan alam dan hamparan anugerah yang telah Allah titipkan untuk manusia. Seperti yang disebutkan pada Surat Al-An‘am ayat 11. Allah SWT berfirman:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

Artinya: “Katakanlah: berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu” (Q.S. Al-An‘am [6]:11).

Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung anjuran bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan ke berbagai tempat sebagai sarana melihat dan mengambil pelajaran dari jejak kehidupan umat-umat terdahulu. Melalui perjalanan tersebut, manusia diingatkan tentang akibat yang diterima oleh kaum yang secara nyata mendustakan dan mengingkari ajaran Allah SWT, sehingga mereka memperoleh azab sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Oleh karena itu, aktivitas bepergian atau *safar* dipandang bernilai sunnah apabila dilakukan dengan tujuan memperoleh hikmah (*ibrah*) dan menjadi bahan refleksi dalam menjalani kehidupan. Sejalan dengan itu, Thahir Ibn 'Asyur menjelaskan bahwa ayat tersebut secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Menurut beliau, hukuman yang menimpa umat-umat terdahulu menjadi bukti nyata sekaligus pelajaran bagi kaum muslim agar senantiasa berpegang teguh pada ajaran Allah SWT dan tidak mengulangi kesalahan yang sama (Rahmi, 2022).

Dalam ekonomi Islam, kegiatan wisata halal merupakan implementasi dari konsep *maqashid syariah* yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal*). Tujuan akhirnya adalah mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan umum (*falah wa maslahah*). Said (2024) menegaskan bahwa pariwisata halal adalah manifestasi ekonomi Islam yang tidak memisahkan antara kegiatan ekonomi dan moral. Setiap transaksi wisata harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan

keberlanjutan. Nilai halal-thayyib menjadi acuan moral yang memastikan setiap aktivitas memberikan manfaat tanpa menimbulkan kerusakan sosial atau lingkungan.

2.2 Konsep Desa Wisata Halal dan Potensi Desa

2.2.1 Pengertian dan Tujuan Desa Wisata

Desa wisata merupakan bentuk pariwisata berbasis komunitas (*community-based tourism*) yang mengutamakan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan wisata. Susanto (2024) menjelaskan bahwa desa wisata bertujuan mendorong diversifikasi ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta melestarikan budaya dan lingkungan.

Desa wisata memiliki ciri khas tersendiri, yaitu pengalaman wisata berbasis kehidupan pedesaan, interaksi langsung dengan masyarakat, serta edukasi terhadap tradisi lokal. Model ini menjadi strategi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan berkeadilan.

2.2.2 Konsep Desa Wisata Halal

Desa wisata halal merupakan integrasi antara konsep desa wisata dan prinsip-prinsip syariah. Menurut Alghifari *et al.* (2023), desa wisata halal adalah destinasi wisata berbasis masyarakat yang seluruh produk dan kegiatannya sesuai dengan syariat Islam, mulai dari makanan, akomodasi, hingga interaksi sosial.

Ciri khas desa wisata halal antara lain:

1. Budaya dan tata kelola Islami; masyarakat sebagai pelaku utama menerapkan nilai-nilai syariah dalam keseharian.

2. Fasilitas halal; akomodasi, restoran, dan tempat ibadah memenuhi standar halal.
3. Atraksi berbasis kearifan lokal Islami, seperti seni religi, kuliner khas, atau upacara adat yang selaras syariah.
4. Pemberdayaan masyarakat lokal, sebagai sumber utama ekonomi dan identitas wisata.

Hafiz *et al.* (2024) menekankan bahwa keberhasilan desa wisata halal bergantung pada peran masyarakat dalam membangun ekosistem wisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai spiritual dan sosial.

2.2.3 Potensi Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana tercantum dalam basis data peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023). Dari sisi sosial budaya, desa merupakan komunitas masyarakat yang hidup dalam wilayah geografis tertentu, saling mengenal, dan memiliki ikatan sosial yang kuat serta bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya (Paru *et al.*, 2019). Pengertian desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun

2015 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023).

Menurut (Paru et al., 2019) Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada dibawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif sama dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Menurut R.H Unang Soenardjo dalam (Paru et al., 2019) desa adalah sesuatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Potensi desa merupakan kemampuan, kekuatan, dan kesempatan sumber daya yang ada di desa baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya sosial dan budaya yang dapat diamati, dipetakan, dan dikembangkan untuk menunjang pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengembangan potensi desa melibatkan pengelolaan aset fisik dan non-fisik desa secara optimal agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat desa secara berkelanjutan (Saputri *et al.*, 2024). Kemampuan yang dimiliki suatu desa yang mungkin untuk dikembangkan tetap selamanya akan menjadi potensi bila tidak diolah, atau didayagunakan menjadi suatu realita berwujud kemanfaatan kepada masyarakat. Karena itu potensi wilayah memerlukan upaya-upaya tertentu untuk membuatnya bermanfaat kepada masyarakat.

Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh (2020), pengelompokan desa dilakukan menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan indikator komposit yang disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Berdasarkan nilai IDM tersebut, desa diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut.

1. Desa Mandiri (Desa Sembada) merupakan desa yang telah mencapai tingkat perkembangan yang tinggi serta mampu menyelenggarakan pembangunan secara

mandiri dan berkelanjutan. Desa pada kategori ini memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang kuat sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakatnya.

2. Desa Maju (Desa Pra-Sembada) adalah desa yang telah memiliki berbagai potensi pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi serta mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas hidup, dan mengurangi tingkat kemiskinan.
3. Desa Berkembang (Desa Madya) merupakan desa yang mempunyai peluang untuk berkembang menjadi desa maju karena memiliki sumber daya yang memadai. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan masih belum optimal.
4. Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya) adalah desa yang memiliki potensi sumber daya, baik sosial, ekonomi, maupun ekologi, tetapi pengelolaannya masih terbatas atau belum berjalan secara efektif. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, serta masih tingginya berbagai bentuk kemiskinan yang dihadapi desa.
5. Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama) merupakan desa yang berada pada tingkat perkembangan paling rendah.

Desa dalam kategori ini menghadapi berbagai kerentanan, seperti bencana alam, tekanan ekonomi, maupun konflik sosial, sehingga kemampuan dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi sangat terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat masih menghadapi berbagai bentuk kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan.

Menurut Ainurrohman (2022), pengelompokan desa berdasarkan mata pencaharian penduduk didasarkan pada aktivitas ekonomi utama yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Berdasarkan karakteristik tersebut, desa dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut.

1. Desa Agraris

Desa agraris merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Kegiatan pertanian yang dimaksud tidak hanya terbatas pada usaha persawahan, tetapi juga mencakup perkebunan dan perladangan. Umumnya, desa agraris berada di wilayah yang memiliki kondisi tanah subur dan iklim yang mendukung sehingga cocok untuk berbagai jenis tanaman bernilai ekonomis. Selain didukung oleh kesuburan lahan, desa agraris juga memiliki potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sebagai penopang utama kegiatan ekonomi.

2. Desa Nelayan

Desa nelayan adalah desa yang mayoritas masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan, terutama sebagai nelayan. Desa ini umumnya berada di kawasan pesisir atau berdekatan dengan laut. Kondisi wilayah yang cenderung memiliki tanah kurang subur dan beriklim panas menyebabkan kegiatan pertanian tidak berkembang secara optimal. Sebaliknya, potensi sumber daya laut yang melimpah menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat memanfaatkan sektor kelautan sebagai sumber penghasilan.

3. Desa Industri

Desa industri merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor industri, baik industri berskala besar maupun usaha kecil dan industri rumah tangga. Mata pencaharian masyarakat umumnya berkaitan dengan kegiatan produksi atau pengelolaan usaha. Desa industri biasanya berkembang di wilayah yang lokasinya relatif dekat dengan kawasan perkotaan sehingga memiliki akses terhadap tenaga kerja, pasar, dan sarana pendukung lainnya. Keterbatasan potensi pada sektor pertanian maupun kelautan mendorong masyarakat untuk mengembangkan kegiatan industri sebagai sumber utama perekonomian desa.

Desa industri merupakan konsep pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada potensi dan keunggulan sumber daya yang

dimiliki oleh suatu desa. Konsep ini mencakup berbagai sektor seperti pariwisata, kuliner, kerajinan, dan homestay yang saling terintegrasi dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Melalui pengembangan desa wisata, masyarakat dapat menampilkan keunikan budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Sementara itu, sektor kuliner menghadirkan cita rasa khas daerah yang tidak hanya memperkaya pengalaman wisata, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.

Selain itu, industri kerajinan tangan berperan penting dalam melestarikan seni dan budaya lokal sekaligus menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga desa. Produk kerajinan seperti anyaman, tenunan, atau souvenir khas daerah dapat menjadi identitas ekonomi kreatif desa. Homestay sebagai bagian dari desa industri juga memiliki peran strategis dalam menyediakan akomodasi bagi wisatawan dengan nuansa kehidupan masyarakat lokal, sehingga menciptakan pengalaman wisata yang autentik dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan desa industri tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat desa melalui kolaborasi, inovasi, dan pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan.

2.2.4 Indikator Potensi Desa Wisata Halal

Potensi merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan suatu destinasi wisata. Keberadaan potensi menjadi dasar dalam menentukan daya tarik dan kegiatan wisata yang dapat

dikembangkan pada suatu daerah. Dalam mengidentifikasi potensi destinasi wisata, diperlukan beberapa komponen yang dapat menggambarkan kemampuan suatu destinasi dalam menarik wisatawan serta memberikan pelayanan selama kegiatan wisata berlangsung. Cooper *et al.* (2008) mengemukakan bahwa komponen destinasi wisata dapat dilihat melalui konsep 4A, yaitu *attraction*, *accessibility*, *amenities*, dan *ancillary services*. Keempat komponen tersebut meliputi daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas pendukung, serta layanan atau kelembagaan yang mendukung kegiatan pariwisata.

1. *Attraction* (Daya Tarik)

Attraction atau daya tarik merupakan unsur yang menjadi alasan atau motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi. Daya tarik dapat berupa keindahan alam, budaya, sejarah, maupun berbagai aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan. Daya tarik menjadi bagian penting dalam suatu destinasi karena tanpa adanya sesuatu yang menarik untuk dikunjungi, suatu wilayah akan sulit berkembang sebagai tujuan wisata. Oleh karena itu, keberadaan dan keragaman daya tarik menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi potensi suatu desa wisata. Dalam penelitian ini, aspek *attraction* digunakan untuk mengidentifikasi berbagai daya tarik yang dimiliki Gampong Nusa, baik berupa potensi alam, objek wisata, maupun aktivitas yang dapat dikembangkan sebagai kegiatan wisata halal.

2. *Accessibility* (Aksesibilitas)

Accessibility atau aksesibilitas berkaitan dengan kemudahan wisatawan dalam mencapai suatu destinasi dan berpindah menuju berbagai lokasi yang terdapat di dalamnya. Aksesibilitas menjadi salah satu faktor yang mendukung perkembangan destinasi karena daya tarik wisata yang baik perlu didukung oleh kemudahan untuk mencapainya. Aksesibilitas dapat berkaitan dengan kondisi jalan, ketersediaan transportasi, jarak, waktu tempuh, serta kemudahan perjalanan menuju lokasi wisata. Dalam penelitian ini, aspek ini digunakan untuk melihat kondisi dan kemudahan akses menuju Gampong Nusa sebagai salah satu aspek yang mendukung pengembangan desa wisata halal.

3. *Amenities* (Amenitas)

Amenities atau amenitas merupakan berbagai fasilitas yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan kenyamanan kepada wisatawan selama berada di suatu destinasi. Fasilitas tersebut dapat berupa akomodasi, tempat makan, toilet, tempat parkir, fasilitas kebersihan, serta fasilitas umum lainnya. Ketersediaan amenitas yang memadai dapat mendukung kenyamanan wisatawan dan menunjang keberlangsungan kegiatan pariwisata. Dalam konsep wisata halal, fasilitas destinasi juga perlu memperhatikan kebutuhan wisatawan Muslim, seperti ketersediaan makanan dan minuman halal serta fasilitas untuk melaksanakan ibadah. Dalam penelitian ini, aspek

tersebut digunakan untuk melihat ketersediaan dan kondisi fasilitas pendukung yang terdapat di Gampong Nusa, termasuk homestay, fasilitas makan, fasilitas ibadah, dan fasilitas umum lainnya.

4. *Ancillary Services* (Layanan Pendukung)

Ancillary services merupakan layanan pendukung yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata pada suatu destinasi. Layanan pendukung dapat berupa keberadaan organisasi atau kelembagaan pariwisata, dukungan pemerintah, pengelola destinasi, serta pihak lain yang terlibat dalam pengembangan kegiatan wisata. Keberadaan layanan pendukung diperlukan agar berbagai potensi yang dimiliki suatu destinasi dapat dikelola secara terarah dan memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan. Dalam penelitian ini, aspek ini digunakan untuk melihat keberadaan dan peran pengelola desa wisata, pemerintah Gampong Nusa, kelompok sadar wisata, masyarakat, serta pihak lain yang mendukung pengembangan kegiatan wisata.

Selain keempat komponen tersebut, pengidentifikasian potensi desa wisata dalam penelitian ini juga memperhatikan karakteristik wisata halal. Wisata halal pada dasarnya memperhatikan kebutuhan wisatawan Muslim dalam memperoleh produk, fasilitas, dan pelayanan yang sesuai dengan prinsip Islam. Battour dan Ismail (2016) menjelaskan bahwa wisata halal berkaitan dengan kegiatan pariwisata yang diperbolehkan menurut ajaran

Islam serta memperhatikan kebutuhan wisatawan Muslim. Oleh karena itu, aspek halal dalam penelitian ini digunakan untuk melihat ketersediaan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, akomodasi yang mendukung kebutuhan wisatawan Muslim, serta aktivitas wisata yang sesuai dengan prinsip Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, potensi desa wisata halal dalam penelitian ini dianalisis melalui daya tarik (*attraction*), aksesibilitas (*accessibility*), amenitas (*amenities*), dan layanan pendukung (*ancillary services*), yang kemudian dikaitkan dengan karakteristik wisata halal. Keempat komponen tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dalam pengembangannya sebagai desa wisata halal.

2.3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

2.3.1 Pengertian

Pemberdayaan merupakan suatu proses memberikan kemampuan, akses, dan kesempatan kepada individu maupun kelompok masyarakat agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraannya. Inti dari pemberdayaan adalah menciptakan kemandirian dan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi aktif terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungannya (Hamid, 2018:9). Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah proses membangun kemampuan masyarakat agar mandiri dalam mengelola potensi ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan. Harini

(2025) menyebutkan bahwa pemberdayaan mencakup peningkatan kapasitas individu, kelembagaan, dan jaringan sosial agar masyarakat tidak sekadar menjadi objek, melainkan subjek pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia melalui kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Jatmiko, 2020:112). Menurut Mardikanto dan Soebiato (2017:76), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui proses pembelajaran serta pemberian akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan individu, tetapi juga mencakup penguatan kelembagaan, akses terhadap sumber daya, serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Dalam bidang ekonomi, pemberdayaan diarahkan agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui peningkatan keterampilan, akses terhadap informasi, pengembangan usaha, pemasaran, maupun keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan ekonomi. Dengan adanya

kemampuan dan kesempatan tersebut, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan potensi yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Dalam konteks penelitian ini, pemberdayaan ekonomi masyarakat dipahami sebagai proses keterlibatan dan peningkatan kemampuan masyarakat Gampong Nusa dalam memanfaatkan serta mengelola potensi desa wisata halal sehingga masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata.

2.3.2 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Prinsip pemberdayaan merupakan landasan agar pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara efektif, adil, dan berkelanjutan. Anwas (2019:58) menjelaskan bahwa prinsip dasar pemberdayaan mencakup:

- a. Dijalankan melalui pendekatan demokratis, partisipatif, dan tanpa paksaan.
- b. Berorientasi pada kebutuhan, potensi, dan kemampuan masyarakat.
- c. Masyarakat diposisikan sebagai subjek atau pelaku utama dalam setiap kegiatan.
- d. Menghidupkan kembali nilai-nilai budaya dan pengetahuan lokal.
- e. Dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
- f. Melibatkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

- g. Mencakup seluruh aspek kehidupan: ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
- h. Mendorong peran aktif perempuan dan pemuda.
- i. Menumbuhkan budaya belajar yang berkelanjutan.
- j. Menghargai keberagaman budaya dan potensi lokal.
- k. Mendorong inovasi dan kewirausahaan.
- l. Memperkuat kemitraan antara masyarakat dan lembaga terkait.

Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan bukan hanya tentang peningkatan pendapatan semata, melainkan juga membangun kesadaran, kapasitas, dan kemandirian masyarakat agar mampu mengelola potensi lokal secara optimal dan berkelanjutan.

2.3.3 Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hamid (2018:12) menjelaskan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk membantu masyarakat agar memiliki kekuatan, pengetahuan, serta kemampuan untuk menentukan arah hidupnya sendiri secara berkelanjutan.

Secara umum, tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat meliputi:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi lokal

- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, seperti modal, informasi, dan pasar
- c. Mengembangkan kelembagaan lokal, seperti koperasi atau kelompok usaha masyarakat
- d. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan ekonomi produktif
- e. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah
- f. Menjaga kelestarian lingkungan dan nilai-nilai sosial budaya lokal.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong terciptanya ekonomi berbasis komunitas yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2.3.4 Indikator Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan konsep pemberdayaan yang menekankan pada peningkatan kemampuan, partisipasi, akses, dan kemandirian masyarakat (Hamid, 2018; Mardikanto dan Soebiato, 2017), pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam penelitian ini dilihat melalui beberapa aspek berikut.

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata. Partisipasi tidak hanya berupa keikutsertaan dalam kegiatan, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam pengambilan

keputusan, pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan wisata. Dalam penelitian ini, aspek partisipasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Gampong Nusa terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata halal.

b. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Peningkatan kapasitas berkaitan dengan bertambahnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat setelah adanya kegiatan pengembangan desa wisata. Peningkatan kapasitas dapat diperoleh melalui pelatihan, pendampingan, pembinaan, maupun pengalaman langsung dalam mengelola kegiatan wisata. Aspek ini digunakan untuk mengetahui apakah masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat mendukung keterlibatan mereka dalam kegiatan wisata.

c. Akses terhadap Peluang Ekonomi

Akses terhadap peluang ekonomi berkaitan dengan kesempatan yang diperoleh masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan usaha atau pekerjaan yang muncul dari pengembangan desa wisata. Peluang tersebut dapat berupa pengelolaan homestay, kuliner, jasa wisata, kerajinan, transportasi, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Aspek ini digunakan untuk mengetahui apakah pengembangan desa wisata memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh kegiatan ekonomi.

d. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki tanpa ketergantungan penuh terhadap bantuan pihak luar. Dalam penelitian ini, kemandirian dilihat dari kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha, mempertahankan kegiatan ekonomi, serta memanfaatkan peluang yang muncul dari pengembangan desa wisata halal.

Berdasarkan indikator tersebut, pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam penelitian ini lebih menekankan pada proses, yaitu bagaimana masyarakat terlibat, memperoleh kemampuan, mendapatkan akses terhadap peluang ekonomi, dan menjadi lebih mandiri. Sementara itu, pendapatan, perkembangan usaha, dan kesempatan kerja digunakan untuk melihat peningkatan ekonomi sebagai hasil atau dampak dari pengembangan desa wisata halal.

2.3.5 Teori Ekonomi Pariwisata

Cooper *et al.* (2008) menjelaskan bahwa pariwisata merupakan sektor multisektoral yang memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sektor lain, seperti transportasi, akomodasi, perdagangan, dan jasa. Keterkaitan tersebut menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor yang dapat menggerakkan aktivitas perekonomian suatu wilayah. Yoeti (2008) menegaskan bahwa kegiatan pariwisata memiliki peranan dalam perekonomian karena mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan

kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan berbagai kegiatan usaha. Dalam konteks desa wisata, kegiatan pariwisata dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui penyediaan *homestay*, kuliner, kerajinan, jasa pemandu, transportasi, serta berbagai jasa pendukung pariwisata lainnya.

Pandangan tersebut didukung oleh penelitian Firmansyah (2023) yang menunjukkan bahwa keberadaan destinasi wisata memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar, terutama melalui peningkatan pendapatan dan diversifikasi mata pencaharian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kegiatan wisata dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh sumber pendapatan baru maupun mengembangkan kegiatan ekonomi yang telah dijalankan sebelumnya. Dengan demikian, pengembangan desa wisata tidak hanya berkaitan dengan peningkatan daya tarik destinasi, tetapi juga dapat memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata.

Berdasarkan uraian tersebut, teori ekonomi pariwisata dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara pengembangan desa wisata halal dengan kondisi ekonomi masyarakat Gampong Nusa. Dampak ekonomi tersebut selanjutnya dilihat melalui perubahan pendapatan, perkembangan usaha, dan kesempatan kerja masyarakat, dengan membandingkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah pengembangan desa wisata halal.

2.4 Peningkatan Ekonomi Masyarakat

2.4.1 Pengertian Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Peningkatan ekonomi masyarakat menunjukkan adanya perubahan kondisi ekonomi masyarakat menuju keadaan yang lebih baik (Ardhi *et al.*, 2024). Perubahan tersebut dapat terlihat dari meningkatnya pendapatan, berkembangnya kegiatan usaha, serta bertambahnya kesempatan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif. Dalam konteks pariwisata, perkembangan kegiatan wisata dapat memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat melalui peningkatan pendapatan, penciptaan peluang usaha, dan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal (Mahanani & Listyorini, 2024).

Dalam kegiatan pariwisata, peningkatan ekonomi dapat terjadi ketika aktivitas wisata menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa yang disediakan oleh masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui kegiatan seperti pengelolaan homestay, usaha kuliner, perdagangan produk lokal, jasa pemandu, transportasi, maupun kegiatan pendukung pariwisata lainnya. Berkembangnya aktivitas tersebut dapat mendorong masyarakat untuk membuka usaha baru maupun mengembangkan usaha yang telah dijalankan sebelumnya (Wurdaningsih *et al.*, 2023).

Peningkatan ekonomi dalam penelitian ini tidak hanya dilihat berdasarkan pernyataan masyarakat bahwa kondisi ekonominya mengalami perubahan, tetapi juga melalui perubahan yang dapat diamati pada pendapatan, perkembangan usaha, dan kesempatan

kerja. Ketiga aspek tersebut merupakan bentuk dampak ekonomi yang dapat muncul dari pengembangan kegiatan pariwisata di tingkat masyarakat lokal.

2.4.2 Indikator Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Untuk mengetahui dampak pengembangan desa wisata halal terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, penelitian ini menggunakan tiga aspek utama, yaitu pendapatan, perkembangan usaha, dan kesempatan kerja. Ketiga aspek tersebut digunakan karena pengembangan pariwisata dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan, menciptakan peluang usaha, serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal (Ardhi et al., 2024; Mahanani & Listyorini, 2024).

a. Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk melihat perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Dalam kegiatan pariwisata, pendapatan dapat diperoleh masyarakat melalui berbagai kegiatan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan wisatawan. Berkembangnya aktivitas wisata dapat meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa lokal sehingga memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh tambahan pendapatan (Wurdaningsih et al., 2023). Dalam penelitian ini, pendapatan menjadi indikator utama karena perubahan pendapatan dapat dibandingkan antara kondisi sebelum dan sesudah pengembangan desa wisata halal. Perbandingan

tersebut digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan pendapatan setelah masyarakat terlibat dalam kegiatan wisata.

b. Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha menunjukkan perubahan kegiatan usaha masyarakat setelah adanya pengembangan desa wisata. Meningkatnya aktivitas wisata dapat menciptakan permintaan terhadap berbagai produk dan jasa sehingga masyarakat memperoleh peluang untuk membuka maupun mengembangkan usaha. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat diketahui dapat menciptakan peluang usaha bagi masyarakat lokal melalui berbagai kegiatan ekonomi yang mendukung aktivitas wisata (Mahanani & Listyorini, 2024). Dalam penelitian ini, perkembangan usaha dilihat dari munculnya usaha baru, perubahan omzet atau penjualan, bertambahnya pelanggan, peningkatan produksi, serta perkembangan usaha yang telah dijalankan masyarakat setelah adanya pengembangan desa wisata halal.

c. Kesempatan Kerja

Pengembangan pariwisata dapat menciptakan kesempatan kerja karena kegiatan wisata membutuhkan tenaga kerja untuk menyediakan berbagai produk dan pelayanan. Masyarakat dapat memperoleh pekerjaan baru maupun pekerjaan tambahan melalui kegiatan seperti pengelolaan homestay, penyediaan makanan, jasa pemandu, transportasi, dan kegiatan pendukung lainnya. Pengembangan destinasi wisata juga dapat memberikan dampak

berupa peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar destinasi (Ardhi et al., 2024). Dalam penelitian ini, kesempatan kerja dilihat dari munculnya pekerjaan baru, pekerjaan tambahan, bertambahnya tenaga kerja dalam usaha, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan desa wisata halal Gampong Nusa.

2.5 Keynesian *Multiplier Effect*

Meskipun konsep *multiplier effect* berasal dari teori ekonomi konvensional yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes, konsep ini tetap relevan digunakan dalam penelitian ekonomi syariah karena berfungsi sebagai alat analisis untuk menjelaskan dampak aktivitas ekonomi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, penggunaan teori ekonomi konvensional diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat digunakan sebagai instrumen analisis untuk mencapai tujuan kesejahteraan (falah) dan kemaslahatan (maslahah). Oleh karena itu, konsep *multiplier effect* dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai mekanisme peningkatan pendapatan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk melihat bagaimana aktivitas ekonomi pariwisata halal mampu mendorong distribusi pendapatan yang adil, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

2.5.1 Konsep dan Pengertian *Multiplier Effect*

Multiplier effect atau efek pengganda merupakan konsep ekonomi yang menjelaskan bagaimana suatu aktivitas ekonomi awal

mampu menimbulkan dampak lanjutan berupa peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, serta aktivitas ekonomi lainnya dalam suatu wilayah. Konsep ini berkaitan dengan tingkat kenyamanan (*comfortability*) dan apresiasi pemanfaatan suatu kawasan akibat terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi yang saling berhubungan. Dalam konteks pembangunan wilayah dan pariwisata, *multiplier effect* menunjukkan bahwa suatu kegiatan ekonomi tidak hanya berdampak pada sektor utama, tetapi juga memengaruhi sektor-sektor lain secara langsung maupun tidak langsung (UNWTO, 2023). Proses ini mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan aktivitas ekonomi lainnya di wilayah destinasi wisata (Afriwanda et al., 2025).

Menurut teori Keynesian, proses multiplier sendiri merupakan suatu proses terjadinya kenaikan pengeluaran yang akan menciptakan pertambahan pendapatan masyarakat, sehingga pendapatan nasional juga mengalami peningkatan. Kenaikan pengeluaran tersebut akan menjadi pendapatan bagi pihak lain, yang kemudian dibelanjakan kembali dan memicu peningkatan pendapatan secara berulang dalam sistem perekonomian. Keynes menjelaskan multiplier sebagai rasio antara perubahan pendapatan dengan perubahan investasi atau pengeluaran otonom, dengan asumsi penyederhanaan tertentu terkait hubungan antara jumlah pekerjaan dan tenaga kerja yang digunakan dalam investasi langsung (Sukirno, 2020).

Dalam konteks Desa Wisata Gampong Nusa, efek pengganda dapat terjadi ketika pengeluaran wisatawan tidak berhenti pada pelaku usaha yang menerima pembayaran secara langsung. Pendapatan yang diperoleh pemilik homestay, usaha kuliner, dan kerajinan dapat digunakan kembali untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, menggunakan jasa masyarakat lokal, maupun memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pengeluaran tersebut kemudian menjadi pendapatan bagi pihak lain sehingga menciptakan aktivitas ekonomi lanjutan. Dengan demikian, semakin besar keterkaitan antara kegiatan pariwisata dengan usaha masyarakat lokal, semakin besar pula peluang terbentuknya efek pengganda dalam perekonomian Gampong Nusa.

Angka pengganda (multiplier) adalah angka yang menunjukkan rasio antara perubahan pendapatan nasional dengan perubahan salah satu variabel pengeluaran otonom dari sektor ekonomi tertentu. *Multiplier effect* merupakan angka pengganda yang menggambarkan besarnya kenaikan pendapatan ekonomi masyarakat sebagai akibat dari perubahan, baik peningkatan maupun penurunan, variabel-variabel ekonomi. Nilai pengganda mendeskripsikan perbandingan antara jumlah perubahan pengeluaran dengan perubahan pendapatan yang terjadi dalam suatu wilayah (Hasanah & Sunyoto, 2021).

Analisis multiplier merupakan bagian penting dari analisis keseimbangan pendapatan nasional. Analisis ini menerangkan sejauh mana pendapatan nasional akan mengalami perubahan

sebagai akibat dari perubahan pengeluaran agregat. Rasio antara pertambahan pendapatan nasional dan perubahan pengeluaran agregat tersebut dinamakan sebagai multiplier (Sukirno, 2021). Konsep multiplier didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi, di mana penjualan suatu perusahaan akan mendorong pembelian dari perusahaan lain di dalam perekonomian lokal. Dalam sektor pariwisata, pengeluaran wisatawan tidak hanya berdampak pada sektor yang secara langsung terkait dengan industri pariwisata, tetapi juga pada sektor-sektor lain yang berperan sebagai pemasok barang dan jasa. Oleh karena itu, analisis dampak ekonomi pariwisata mencakup perubahan pada elemen pendapatan, penjualan, dan tenaga kerja di kawasan wisata sebagai akibat dari aktivitas pariwisata (Fletcher *et al.*, 2022).

2.5.2 Multiplier Effect dalam Pariwisata

Dalam terminologi ekonomi pariwisata, terdapat tiga jenis efek multiplier yang digunakan untuk mengestimasi dampak ekonomi pada tingkat lokal, yaitu efek langsung (*direct effect*), efek tidak langsung (*indirect effect*), dan efek lanjutan (*induced effect*) (UNWTO, 2023).

- a. Efek langsung meliputi perubahan produksi dan pendapatan yang terjadi akibat pengeluaran wisatawan secara langsung. Dampak ini muncul dari pengeluaran wisatawan terhadap jasa dan produk desa wisata, seperti homestay, kuliner, dan jasa wisata. Misalnya, peningkatan jumlah wisatawan yang menginap di hotel

akan meningkatkan penjualan hotel, pembayaran upah dan gaji karyawan, pajak, serta pembelian barang dan jasa. Perubahan tersebut merupakan efek langsung dari belanja wisatawan (Fletcher et al., 2022).

- b. Efek tidak langsung meliputi perubahan produksi yang dihasilkan dari pembelanjaan lanjutan oleh sektor pariwisata kepada industri pemasoknya, seperti pemasok bahan makanan, transportasi, dan jasa pendukung lainnya. Peningkatan penjualan, kesempatan kerja, dan pendapatan pada industri-industri tersebut merupakan bagian dari efek tidak langsung (Hasanah & Sunyoto, 2021).
- c. Efek lanjutan (*induced effect*) terjadi ketika pendapatan tambahan yang diterima oleh tenaga kerja dan rumah tangga dibelanjakan kembali untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Pengeluaran tersebut akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi lanjutan dalam perekonomian lokal (UNWTO, 2023).

Sektor pariwisata dikenal sebagai sektor ekonomi yang memiliki nilai *multiplier effect* relatif tinggi karena melibatkan banyak sektor pendukung dan pelaku ekonomi. Pengeluaran wisatawan terhadap jasa penginapan, makanan dan minuman, transportasi, serta atraksi wisata akan menciptakan dampak langsung terhadap pendapatan pelaku usaha pariwisata. Dampak ini kemudian berlanjut secara tidak langsung melalui peningkatan permintaan

terhadap input produksi seperti bahan pangan, tenaga kerja, dan jasa penunjang lainnya.

Dalam konteks pariwisata halal, *multiplier effect* memiliki peran yang semakin penting karena aktivitas wisata halal mendorong pertumbuhan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti *homestay* halal, kuliner halal, jasa pemandu wisata, dan UMKM berbasis lokal. Penelitian di Banda Aceh menunjukkan bahwa destinasi wisata halal menghasilkan nilai *Keynesian Local Income Multiplier* dan *Ratio Income Multiplier* yang lebih besar dari satu, yang mengindikasikan bahwa setiap tambahan pengeluaran wisatawan halal mampu memberikan dampak ekonomi yang meluas bagi masyarakat sekitar (Afriwanda et al., 2025).

Desa wisata yang dikelola berbasis masyarakat (*community-based tourism*) cenderung menghasilkan *multiplier effect* yang lebih kuat karena melibatkan penduduk lokal sebagai pelaku utama dalam aktivitas pariwisata. Keterlibatan ini memperkecil kebocoran ekonomi (*economic leakage*) dan memperkuat perputaran pendapatan di tingkat desa. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa desa wisata mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih merata karena pendapatan dari pariwisata tidak keluar dari wilayah desa, melainkan berputar di antara pelaku ekonomi lokal (Economina, 2024). Dengan demikian, *multiplier effect* menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pengembangan desa wisata mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lokal.

2.5.3 Bentuk dan Tujuan *Multiplier Effect*

Dalam kajian ekonomi regional dan pariwisata, multiplier dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, antara lain:

- e. *Transaction (Sales) Multiplier*, yaitu multiplier yang mengukur tambahan transaksi atau penjualan bisnis sebagai akibat dari peningkatan pengeluaran wisatawan (Fletcher et al., 2022).
- f. *Output Multiplier*, yang mengukur peningkatan output atau produksi ekonomi sebagai hasil dari peningkatan pengeluaran wisatawan.
- g. *Income Multiplier*, yang mengukur tambahan pendapatan berupa upah, gaji, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima masyarakat akibat peningkatan aktivitas ekonomi (Hasanah & Sunyoto, 2021).
- h. *Employment Multiplier*, yang mengukur peningkatan jumlah tenaga kerja atau kesempatan kerja akibat meningkatnya aktivitas ekonomi pariwisata.
- i. *Government Revenue Multiplier*, yang mengukur dampak peningkatan penerimaan pemerintah dari pajak dan sumber pendapatan lainnya sebagai akibat dari meningkatnya pengeluaran wisatawan (Fletcher et al., 2022).

Analisis multiplier ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kenaikan atau penurunan pengeluaran agregat terhadap tingkat

pendapatan nasional dan keseimbangan ekonomi. Penggunaan angka pengganda bertujuan untuk mengetahui besarnya perubahan pendapatan nasional yang diakibatkan oleh perubahan pengeluaran konsumsi dan investasi, serta untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan ekonomi (*gap*) dalam suatu perekonomian (Sukirno, 2021).

Kesenjangan tersebut dapat berupa *inflationary gap*, yaitu kondisi ketika pendapatan nasional keseimbangan lebih besar daripada pendapatan pada tingkat kesempatan kerja penuh, maupun *deflationary gap*, yaitu kondisi ketika pendapatan nasional keseimbangan lebih kecil daripada pendapatan yang direncanakan. Apabila pendapatan nasional sama dengan pendapatan yang direncanakan, maka tidak terjadi kesenjangan ekonomi (Sukirno, 2021). Multiplier effect dalam pengembangan ekonomi daerah menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi pada suatu sektor dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap sektor-sektor lain melalui keterkaitan ekonomi dan sosial. Pada akhirnya, multiplier effect berperan penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan (UNWTO, 2023).

2.5.4 Multiplier Effect dalam Perspektif Ekonomi Islam

Desa wisata halal memiliki potensi *multiplier effect* yang lebih luas karena mengintegrasikan aktivitas pariwisata dengan nilai-nilai ekonomi Islam dan budaya lokal. Pariwisata halal menekankan pemanfaatan sumber daya lokal, etika bisnis Islami, serta keadilan

dalam distribusi pendapatan. Hal ini mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam ekonomi Islam, konsep *multiplier effect* memiliki keterkaitan dengan perputaran harta (*circulation of wealth*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa harta tidak boleh beredar hanya di kalangan orang kaya saja (QS. Al-Hasyr:7). Oleh karena itu, aktivitas ekonomi yang mampu menciptakan efek pengganda dan memperluas distribusi pendapatan sangat sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam.

Dalam perspektif ekonomi Islam, *multiplier effect* juga sejalan dengan prinsip *maslahah*, keadilan distribusi, dan *ta'awun* (kerja sama). Peningkatan pendapatan dari aktivitas pariwisata halal diharapkan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, bukan hanya bagi individu atau kelompok tertentu. Pengembangan desa wisata halal mendorong tumbuhnya usaha halal seperti *homestay* halal, kuliner halal lokal, jasa wisata berbasis budaya dan alam, serta UMKM syariah yang melibatkan masyarakat secara langsung (Inayah & Iltiham, 2024). Dengan demikian, *multiplier effect* dalam desa wisata halal tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

2.5.5 *Multiplier Effect* sebagai Penghubung Pengembangan Desa Wisata Halal dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Dalam penelitian ini, *multiplier effect* digunakan sebagai indikator utama untuk menganalisis hubungan antara pengembangan desa wisata halal dan peningkatan perekonomian masyarakat. *Multiplier effect* menjelaskan bagaimana peningkatan kunjungan wisatawan dan pengeluaran wisata mampu menciptakan dampak ekonomi berlapis melalui peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan aktivitas UMKM masyarakat.

Dalam konteks Desa Wisata Gampong Nusa, *multiplier effect* diharapkan muncul dari aktivitas wisata alam, budaya, dan religi yang mendorong berkembangnya usaha homestay halal, kuliner halal, jasa pemandu wisata, serta usaha mikro masyarakat. Semakin besar keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata halal, maka semakin kuat pula *multiplier effect* yang dihasilkan, sehingga peningkatan pendapatan tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha utama, tetapi juga oleh masyarakat secara luas.

Dengan demikian, *multiplier effect* berperan sebagai mekanisme penghubung yang menjelaskan bagaimana pengembangan desa wisata halal dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Analisis *multiplier effect* menjadi landasan penting dalam penelitian ini untuk menilai potensi pengembangan Desa Wisata Gampong Nusa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

2.6 Pariwisata Halal sebagai Strategi Perekonomian Masyarakat

Pariwisata halal merupakan konsep pariwisata yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas pariwisata, mulai dari penyediaan akomodasi, makanan dan minuman halal, hingga pelayanan wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan wisatawan Muslim dan sekaligus sebagai strategi pembangunan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan (Nabila et al., 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pariwisata halal berkontribusi terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat (*falah*) melalui distribusi manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Nazar dan Amri (2025) menegaskan bahwa pengembangan pariwisata halal memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi berbasis komunitas. Penelitian Agelina et al. (2025) juga menunjukkan bahwa desa wisata halal yang dikelola oleh masyarakat mampu menjadi strategi pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan karena mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata dan homestay berbasis pariwisata halal di Kabupaten Aceh Besar dapat dipandang sebagai upaya pembangunan ekonomi masyarakat yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Penelitian Devitasari et al. (2023) menunjukkan bahwa pengembangan wisata halal berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Temuan ini sejalan dengan penelitian di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, yang menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata halal dan *homestay* memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat melalui penguatan usaha lokal seperti akomodasi *homestay*, kuliner halal, dan kerajinan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan desa wisata dan *homestay* berbasis pariwisata halal di Kabupaten Aceh Besar dapat dipandang sebagai strategi pembangunan ekonomi masyarakat yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, karena mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual secara seimbang.

2.7 Penelitian Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati., et al (2024) berjudul *Potensi dan Peluang Desa Wisata Gosari Wagos Sebagai Destinasi Desa Wisata Halal Berdasarkan Indikator Wisata Halal Kemenparekraf RI* menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wisata Gosari memiliki tujuh potensi utama yang sesuai dengan sembilan indikator wisata halal dari Kemenparekraf, meliputi fasilitas ibadah, kuliner halal, kebersihan lingkungan, dan partisipasi aktif masyarakat. Namun, penelitian ini juga menekankan bahwa kelembagaan desa seperti BUMG dan

Pokdarwis perlu diperkuat agar pengelolaan destinasi wisata berjalan optimal. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penyusunan standar layanan wisata halal dan sosialisasi kepada masyarakat serta wisatawan guna mendukung keberlanjutan destinasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Saskia (2024) berjudul *Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal Dalam Perspektif Ekonomi Islam* menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengembangan potensi wisata, kuliner, dan kerajinan lokal di Desa Aneuk Laot. Proses pemberdayaan mencakup tahap penyadaran, pelatihan, dan penguatan kelembagaan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal berperan dalam meningkatkan pendapatan, memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, serta mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian lain dilakukan oleh Sintia., et al (2023) dengan judul *Strategi Pengembangan Desa Wisata Religi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Gowa*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama dalam keberhasilan pengembangan desa wisata religi. Pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan, pendampingan manajemen usaha, dan pengelolaan homestay oleh

masyarakat. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang menyediakan dukungan infrastruktur dan promosi wisata. Model pemberdayaan yang diterapkan mampu meningkatkan keterampilan dan pendapatan masyarakat lokal, sekaligus memperkuat identitas keagamaan dan budaya daerah.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Rahmadani (2022) berjudul *Pengembangan Potensi Wisata Halal sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Wisata Panggon Sleman* menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa potensi wisata halal di Desa Panggon mencakup wisata kuliner, budaya, dan spiritual. Upaya pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan fasilitas halal, pelatihan pelayanan wisata, serta promosi digital berbasis media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan potensi wisata halal berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat karakter desa sebagai destinasi wisata ramah Muslim.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Taqwiem & Zakaria (2020) dengan judul *Wisata Halal untuk Mencapai Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa dan Tujuan Maqashid Syariah (Studi Kasus pada Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang)* menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata halal dilakukan dengan pendekatan *Asset-Based Community*

Development (ABCD), yaitu dengan memanfaatkan potensi lokal seperti sumber daya alam, budaya, dan masyarakat sebagai modal utama pengembangan. Konsep ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif dan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan wisata halal sejalan dengan nilai-nilai Maqashid Syariah, yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Tabel 2. 1 Penelitian Terkait

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1	Rahmawati et al., 2024; Potensi dan Peluang Desa Wisata Gosari Wagos Sebagai Destinasi Desa Wisata Halal Berdasarkan Indikator Wisata Halal Kemenparekraf RI	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wisata Gosari memiliki tujuh potensi utama yang sesuai dengan sembilan indikator wisata halal dari Kemenparekraf, meliputi fasilitas ibadah, kuliner halal, kebersihan lingkungan, dan partisipasi aktif masyarakat. Namun, penelitian ini juga menekankan bahwa kelembagaan desa seperti BUMG dan Pokdarwis perlu diperkuat agar pengelolaan destinasi wisata	Persamaan: Sama sama meneliti potensi desa wisata halal. Perbedaan: Penelitian terdahulu berfokus pada penguatan kelembagaan BUMG, sedangkan penelitian ini berfokus pada kontribusi dari wisata halal terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

			berjalan optimal. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penyusunan standar layanan wisata halal dan sosialisasi kepada masyarakat serta wisatawan guna mendukung keberlanjutan destinasi.	
2	Saskia, 2024; Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal berperan dalam meningkatkan pendapatan, memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, serta mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif ekonomi Islam.	Persamaan: Sama-sama menyoroti pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perbedaan: Penelitian terdahulu dilakukan di Gampong Aneuk Laot, sedangkan penelitian ini dilakukan di Gampong Nusa.
3	Sintia., et al 2023; Strategi Pengembangan Desa Wisata Religi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Gowa	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama dalam keberhasilan pengembangan desa wisata religi. Pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan, pendampingan manajemen usaha,	Persamaan: Sama-sama mengkaji pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa. Perbedaan: Penelitian terdahulu fokus pada strategi pengembangan desa wisata religi berbasis pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian

			dan pengelolaan homestay oleh masyarakat. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang menyediakan dukungan infrastruktur dan promosi wisata. Model pemberdayaan yang diterapkan mampu meningkatkan keterampilan dan pendapatan masyarakat lokal, sekaligus memperkuat identitas keagamaan dan budaya daerah.	ini berfokus pada potensi pengembangan desa wisata halal dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya.
4	Pratiwi & Rahmadani, 2022; Pengembangan Potensi Wisata Halal sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Wisata Panggon Sleman	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan potensi wisata halal berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat karakter desa sebagai destinasi wisata ramah Muslim.	Persamaan: Sama-sama membahas pengembangan potensi wisata halal. Perbedaan: Penelitian terdahulu berfokus pada sistem wisata modern, sedangkan penelitian ini lebih menonjolkan budaya khas kearifan lokal.
5	Taqwim & Zakaria, 2020; Wisata Halal untuk	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan	Persamaan: Sama-sama berfokus pada pendekatan berbasis potensi lokal.

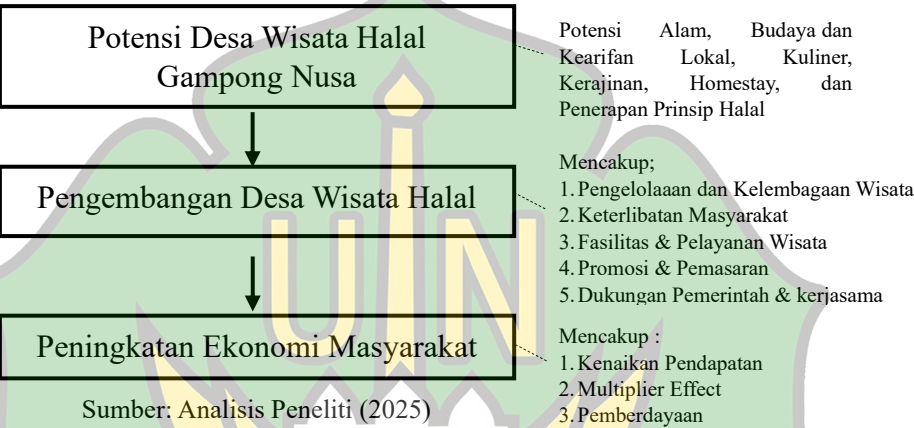
Mencapai Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa dan Tujuan Maqashid Syariah (Studi Kasus pada Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang)		wisata halal dilakukan dengan pendekatan <i>Asset-Based Community Development</i> (ABCD), yaitu dengan memanfaatkan potensi lokal seperti sumber daya alam, budaya, dan masyarakat sebagai modal utama pengembangan. Konsep ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif dan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan wisata halal sejalan dengan nilai-nilai Maqashid Syariah, yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.	Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan <i>Asset-Based Community Development</i> (ABCD) dan berlandaskan pada <i>Maqashid Syariah</i> , sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada implementasi konsep wisata halal ditingkat desa.
---	--	--	--

2.8 Kerangka Berfikir

Potensi wisata halal mencakup berbagai aspek seperti keunikan budaya, atraksi wisata berbasis religi, kuliner halal, serta keberadaan homestay yang dikelola oleh masyarakat. Pemanfaatan

potensi tersebut secara optimal mampu menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat identitas lokal sebagai destinasi wisata halal yang unggul di Aceh.

Gambar 2. 1
Kerangka Penelitian



Kerangka penelitian ini menggambarkan hubungan antara potensi desa wisata halal, pengembangan desa wisata halal, dan peningkatan ekonomi masyarakat di Gampong Nusa. Potensi desa wisata halal yang menjadi dasar penelitian meliputi potensi alam, budaya, kuliner, serta homestay dan jasa wisata yang dikelola oleh masyarakat. Potensi tersebut kemudian dikembangkan melalui pengelolaan wisata, keterlibatan masyarakat, dan penyediaan fasilitas pendukung yang sesuai dengan prinsip wisata halal. Pengembangan tersebut selanjutnya dilihat kaitannya dengan peningkatan ekonomi masyarakat melalui tiga aspek, yaitu pendapatan, perkembangan usaha, dan kesempatan kerja. Dengan demikian, kerangka penelitian ini menjadi dasar bagi peneliti dalam

mengidentifikasi potensi wisata halal, menganalisis proses pengembangannya, serta melihat kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Gampong Nusa.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai potensi desa wisata halal di Gampong Nusa, Lhoknga, Aceh Besar, serta perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan secara sistematis fakta atau karakteristik objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh di lapangan (Sugiyono dan Lestari, 2021).

Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami secara komprehensif potensi wisata halal yang dimiliki Gampong Nusa serta bagaimana pengelolaan dan kegiatan pariwisata di desa tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan spiritual yang menjadi bagian dari prinsip pariwisata halal. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis, melainkan menggambarkan dan memahami fenomena sosial yang terjadi di lapangan secara mendalam.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan tepatnya di Gampong Nusa, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Gampong Nusa merupakan salah satu desa wisata unggulan di Kabupaten Aceh Besar yang telah dikenal secara luas karena keberhasilannya mengembangkan potensi wisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*). Selain itu, desa ini juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata halal, karena nilai-nilai sosial dan budaya masyarakatnya sangat kental dengan ajaran Islam.

Penelitian di lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana pengelolaan potensi wisata halal di Gampong Nusa dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, baik melalui usaha homestay, kerajinan tangan, kuliner, maupun aktivitas wisata berbasis kearifan lokal.

3.3 Subjek dan Objek

Subjek penelitian merupakan pihak yang menjadi sumber informasi dalam penelitian dan dianggap mampu memberikan data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, penentuan sumber data dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dipilih karena dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat secara langsung dalam fenomena yang diteliti (Sugiyono dan Lestari, 2021). Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan

dalam pengembangan pariwisata di Gampong Nusa, baik dari unsur pemerintah, kelembagaan desa, pengelola wisata, maupun masyarakat pelaku usaha. Informan tersebut terdiri atas Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Besar, Geuchik Gampong Nusa, BUMG, Lembaga Pariwisata Nusa (LPN)/*Nusa Creation Community* (NCC), serta pemilik usaha yang bergerak pada sektor homestay, kuliner, dan kerajinan.

Di Gampong Nusa terdapat sekitar 45 unit homestay dan 10 UMKM aktif, sehingga jumlah pelaku usaha yang menjadi sumber data potensial dalam penelitian ini adalah sekitar 55 unit usaha. Namun, penelitian ini tidak menggunakan keseluruhan pelaku usaha sebagai informan. Dari jumlah tersebut, peneliti memilih 6 pemilik usaha secara *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria pemilihan pemilik usaha sebagai informan adalah sebagai berikut, yaitu telah menjalankan usaha di Gampong Nusa minimal 10 tahun, bergerak pada sektor yang berkaitan dengan kegiatan wisata, yaitu homestay, kuliner, atau kerajinan yang tergabung dalam *Nusa Creation Community* (NCC), terlibat secara langsung dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata dan bersedia memberikan informasi mengenai perkembangan usaha dan perubahan kondisi ekonomi setelah berkembangnya kegiatan wisata.

Pemilihan enam pelaku usaha tersebut tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh populasi secara statistik, tetapi untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai pengalaman

masyarakat dalam mengelola usaha, keterlibatan dalam kegiatan wisata, serta perubahan pendapatan, perkembangan usaha, dan kesempatan kerja yang dirasakan. Selain pelaku usaha, penelitian ini melibatkan informan dari unsur pemerintah dan kelembagaan desa karena pihak tersebut memiliki informasi mengenai kebijakan, pengelolaan, kelembagaan, serta perkembangan Desa Wisata Gampong Nusa.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan tokoh masyarakat yang aktif dalam pengembangan Lembaga Pariwisata Nusa (LPN) serta perwakilan langsung dari Dinas Pariwisata di Kabupaten Aceh Besar. Pemilihan informan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan informan dalam memberikan informasi yang relevan dan komprehensif mengenai potensi desa wisata halal dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tabel 3.1
Daftar Informan

No.	Informan	Jumlah	Kategori
1.	Pemilik Usaha (Homestay, Kuliner, Kerajinan)	6 Orang	Informan Kunci
2.	LPN / NCC	1 Orang	Informan Pendukung
3.	Geuchik	1 Orang	Informan Pendukung
4.	BUMG	1 Orang	Informan Pendukung
5.	Dinas Pariwisata Aceh Besar	1 Orang	Informan Pendukung
Jumlah		10 Orang	

Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah yang menjadi fokus untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono & Lestari, 2021). Adapun objek penelitian merupakan hal atau fenomena yang menjadi fokus utama untuk dikaji dalam penelitian. Objek penelitian ini adalah potensi desa wisata halal di Gampong Nusa dan perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fokus penelitian meliputi potensi wisata yang dapat mendukung pengembangan wisata halal, bentuk keterlibatan dan kegiatan ekonomi masyarakat, serta pengelolaan wisata yang berperan dalam meningkatkan pendapatan, perkembangan usaha, dan kesempatan kerja masyarakat.

3.4 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono dan Lestari (2021), dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan. Peneliti terlibat secara langsung dalam seluruh proses penelitian sehingga dapat memahami informasi dan kondisi yang ditemukan di lapangan secara lebih mendalam.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Selain menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara, peneliti juga menggunakan instrumen berupa pedoman observasi dan dokumentasi. Pedoman wawancara ditujukan kepada pemilik usaha, pengelola Lembaga Pariwisata

Nusa (LPN)/Nusa Creation Community (NCC), Geuchik Gampong Nusa, BUMG, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Besar. Peneliti memilih informan tersebut karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengembangan Desa Wisata Halal di Gampong Nusa serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di dalam pedoman wawancara terdapat pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian dengan tujuan memperoleh data mengenai potensi wisata halal, pengelolaan wisata, keterlibatan masyarakat, serta dampak pengembangan wisata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pedoman observasi digunakan untuk mengamati kondisi dan aktivitas wisata serta kegiatan ekonomi masyarakat secara langsung, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa foto, dokumen, dan arsip yang berkaitan dengan penelitian.

Tabel 3.2
Instrumen Wawancara

No.	Informan	Aspek yang Dikaji	Indikator
1.	Pemilik Usaha	Potensi wisata dan pemberdayaan ekonomi	Jenis dan keunggulan usaha, penerapan prinsip halal, perkembangan usaha, pendapatan, kesempatan kerja, keterlibatan masyarakat, serta kendala usaha
2.	LPN/NCC	Pengelolaan dan pengembangan wisata	Pengelolaan wisata, pengembangan usaha masyarakat, pelatihan dan pendampingan, keterlibatan masyarakat, dampak ekonomi, serta potensi dan kendala pengembangan

3.	Geuchik Gampong Nusa	Kebijakan dan pemberdayaan masyarakat	Peran pemerintah gampong, kelembagaan, keterlibatan masyarakat, pemerataan manfaat ekonomi, dampak wisata, kendala, serta strategi keberlanjutan
4.	BUMG	Peran kelembagaan dan ekonomi	Peran BUMG, kerja sama kelembagaan, pengelolaan keuangan dan permodalan, pembagian hasil, dampak ekonomi, serta strategi pengembangan wisata
5.	Dinas Pariwisata Aceh Besar	Kebijakan dan pengembangan wisata halal	Dampak terhadap pedagang, pemasok, tenaga kerja, dan usaha pendukung

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Interview

Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi dengan sumber data melalui tanya-jawab secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Wawancara didefinisikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan informan (Sugiyono & Lestari, 2021:231). Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan potensi wisata halal, kegiatan ekonomi masyarakat, serta strategi pengelolaan wisata di Gampong Nusa. Bentuk

wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, di mana peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan berdasarkan fokus penelitian, namun tetap memberikan kebebasan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan informasi lain yang dianggap relevan.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis dengan fenomena-fenomena yang diselidiki (Sugiyono & Lestari, 2021: 239). Observasi dilakukan secara langsung di Gampong Nusa selama periode November 2025 sampai Mei 2026, dengan empat kali kunjungan. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas wisata, fasilitas pendukung, keterlibatan masyarakat, serta kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata. Hasil observasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. (Sugiyono & Lestari, 2021: 240). Dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa foto kondisi dan fasilitas wisata di Gampong Nusa, foto homestay, usaha kuliner, kerajinan masyarakat, serta kegiatan masyarakat

yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata. Selain dokumentasi berupa foto, peneliti juga mengumpulkan profil Gampong Nusa, data jumlah homestay dan UMKM, serta informasi pendukung dari Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Besar yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata. Dokumentasi tersebut digunakan untuk membuktikan kondisi lapangan, melengkapi informasi dari informan, serta melakukan pengecekan kesesuaian antara hasil wawancara dengan kondisi yang ditemukan selama penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis oleh peneliti. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pendekatan ini berarti bahwa analisis dimulai dengan data yang telah diperoleh dari lapangan, kemudian dikembangkan untuk menemukan pola hubungan tertentu yang relevan (Sugiyono dan Lestari, 2021). Data yang dikumpulkan mencakup hasil observasi langsung di Desa Wisata Halal Gampong Nusa, serta wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku usaha, tokoh masyarakat dan dinas pariwisata Aceh Besar. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan memberi gambaran lebih menyeluruh tentang kondisi pariwisata halal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono & Lestari, 2021), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data dianggap jenuh. Tahapan analisis data meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Menurut Sugiyono & Lestari (2021), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, data dikelompokkan berdasarkan informasi mengenai potensi wisata halal, keterlibatan masyarakat, serta dampak pengembangan wisata terhadap pendapatan, perkembangan usaha, dan kesempatan kerja. Data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian tidak digunakan dalam analisis, tetapi tetap disimpan sebagai bahan pengecekan apabila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian ini bertujuan agar peneliti lebih mudah memahami dan menginterpretasikan hubungan antar kategori data. Penyajian data merupakan proses menyusun informasi yang telah direduksi agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Menurut Sugiyono & Lestari (2021), dalam penelitian kualitatif data dapat disajikan

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan bentuk lainnya. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, dan kutipan hasil wawancara yang dikelompokkan berdasarkan potensi wisata halal, keterlibatan masyarakat, serta peningkatan ekonomi masyarakat melalui pendapatan, perkembangan usaha, dan kesempatan kerja.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

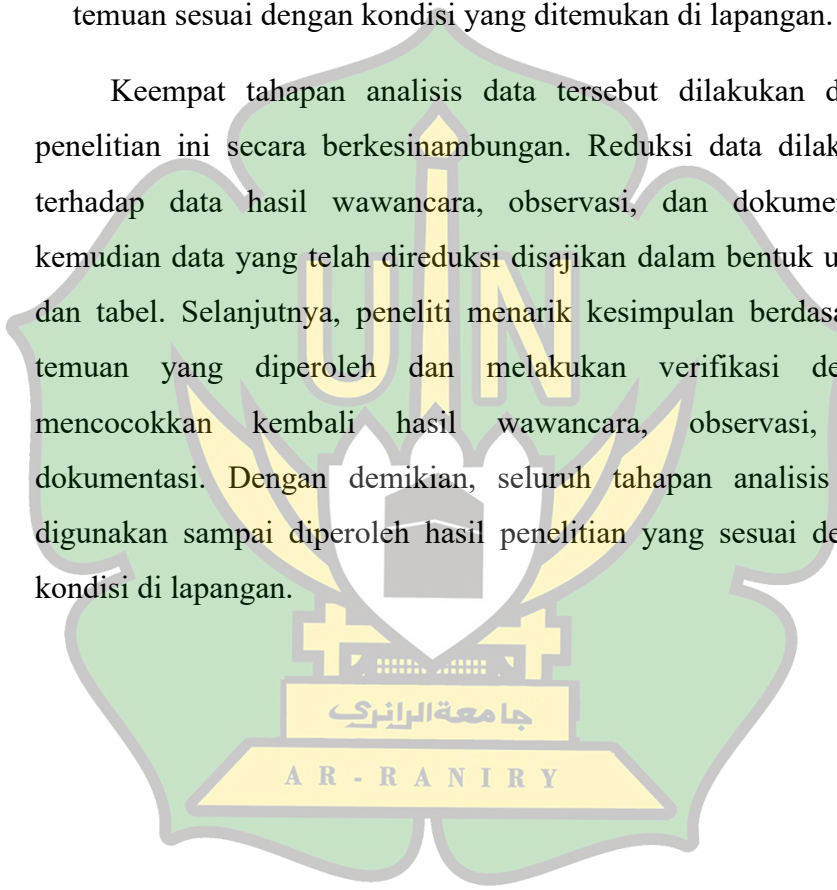
Penarikan kesimpulan merupakan tahap untuk menemukan makna dan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis. Menurut Sugiyono & Lestari (2021), kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang dapat memberikan gambaran atau pemahaman baru terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, kesimpulan ditarik berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menjawab fokus penelitian mengenai potensi desa wisata halal dan perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Gampong Nusa. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan mencocokkan kembali hasil temuan dengan data lapangan agar diperoleh hasil penelitian yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.

d. Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Verifikasi data merupakan proses pengecekan kembali terhadap data dan hasil temuan untuk memastikan kesesuaian serta keabsahan informasi yang diperoleh. Menurut Sugiyono & Lestari (2021), verifikasi dilakukan dengan mengecek kembali data dan temuan penelitian agar kesimpulan yang dihasilkan

dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, verifikasi dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dengan data hasil observasi dan dokumentasi. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian untuk memastikan bahwa hasil temuan sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Keempat tahapan analisis data tersebut dilakukan dalam penelitian ini secara berkesinambungan. Reduksi data dilakukan terhadap data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian dan tabel. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh dan melakukan verifikasi dengan mencocokkan kembali hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, seluruh tahapan analisis data digunakan sampai diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan kondisi di lapangan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Gambaran lokasi penelitian merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian, untuk memberikan gambaran tentang kondisi geografis dan keadaan umum wisata di lokasi penelitian.

4.1.1 Kondisi Geografis Gampong

Gampong Nusa adalah sebuah desa wisata yang terletak di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, berjarak sekitar 30 kilometer dari pusat Kota Banda Aceh. Desa ini merupakan salah satu dari 28 desa di wilayah Kecamatan Lhoknga dengan luas wilayah mencapai 3,25 km². Secara geografis, Gampong Nusa berada pada koordinat 5°29'57.0"N dan 95°16'15.8"E. Gampong nusa terdiri atas empat dusun, yaitu Dusun Deah, Dusun Cot Lam Crueng, Dusun Mon Aroen, dan Dusun Mon Blang. Lokasinya strategis, berjarak sekitar 10,5 kilometer dari Banda Aceh, 80 kilometer dari ibu kota Kabupaten Aceh Besar, dan 3,5 kilometer dari pusat Kecamatan Lhoknga (Pemerintah Gampong Nusa, 2024).

Adapun wilayah yang berbatasan langsung dengan Gampong Nusa adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Bradeun
2. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Geundreung dan Gampong Leu

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Keuh dan Gampong Lam Ateuk
4. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Tanjong.

Gambar 4.1
Peta Gampong Nusa



Sumber: Sistem Informasi Gampong (2024)

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari kepala desa (Geuchik) Gampong Nusa memiliki jumlah penduduk sebanyak 1022 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 291 KK.

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Gampong Nusa

Jumlah KK	Jumlah Laki Laki (Jiwa)	Jumlah Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
291	502	520	1022

Sumber: Sistem Informasi Gampong (2024)

Secara historis, Gampong Nusa merupakan salah satu gampong tua di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar yang

sejak dahulu dikenal sebagai wilayah agraris. Sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, persawahan, serta peternakan skala rumah tangga. Kehidupan sosial masyarakat terbentuk dari nilai-nilai adat Aceh yang kuat serta ajaran Islam yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi gotong royong, kegiatan keagamaan, serta sistem sosial berbasis mukim menjadi bagian penting dalam membangun solidaritas masyarakat desa sejak dahulu (Pemerintah Gampong Nusa, 2024).

Sebelum berkembang menjadi desa wisata, kehidupan masyarakat Gampong Nusa masih tergolong sederhana dengan aktivitas utama bertani, berkebun, dan mengelola sumber daya alam secara tradisional. Namun, kehidupan masyarakat mengalami perubahan besar setelah bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 (Kemeparekraf, 2023). Bencana tersebut memberikan dampak signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pasca bencana, masyarakat mulai bangkit secara perlahan dengan membangun kembali gampong melalui semangat kebersamaan dan swadaya masyarakat. Momentum kebangkitan inilah yang kemudian mendorong masyarakat untuk mulai memikirkan alternatif sumber ekonomi baru selain sektor pertanian.

Berangkat dari semangat pemulihan ekonomi tersebut, masyarakat mulai melihat potensi lokal yang dimiliki desa, seperti keindahan alam pedesaan, budaya Aceh yang masih terjaga, serta kehidupan masyarakat yang masih autentik sebagai peluang

pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*). Inisiatif awal pengembangan wisata muncul dari keinginan masyarakat lokal untuk memperkenalkan budaya Aceh sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Secara bertahap, masyarakat mulai menyiapkan fasilitas sederhana untuk menerima kunjungan wisatawan, seperti penyediaan homestay di rumah penduduk, paket wisata budaya, serta kegiatan edukasi berbasis kehidupan desa (Pemerintah Gampong Nusa, 2024).

Pengelolaan wisata secara lebih terorganisir mulai dilakukan pada tahun 2013 melalui pembentukan Lembaga Pariwisata Nusa (LPN) yang dikelola langsung oleh masyarakat setempat. Lembaga ini berperan dalam merancang paket wisata, mengelola homestay, mengembangkan UMKM lokal, serta melakukan promosi desa wisata. Kemudian pada tahun 2015, Gampong Nusa secara resmi mendeklarasikan diri sebagai desa wisata berbasis masyarakat di Provinsi Aceh. Sejak saat itu, pengembangan pariwisata desa terus mengalami peningkatan melalui kerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, akademisi, komunitas, serta sektor swasta dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan promosi wisata (Kemeparekraf, 2025).

Perkembangan pariwisata Gampong Nusa semakin terlihat ketika desa ini mulai mengadopsi konsep wisata halal sebagai identitas utamanya. Konsep ini diwujudkan melalui penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah yang mudah diakses, pengelolaan wisata yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam, serta pelayanan

ramah Muslim. Konsep wisata halal ini menjadi nilai tambah yang membedakan Gampong Nusa dengan desa wisata lainnya, sekaligus memperkuat citra Aceh sebagai daerah yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam pengembangan sektor pariwisata.

Seiring dengan perkembangan tersebut, berbagai potensi lokal terus dikembangkan menjadi atraksi wisata yang bernilai ekonomi. Wisatawan yang berkunjung tidak hanya menikmati panorama persawahan dan suasana pedesaan yang asri, tetapi juga dapat mengikuti berbagai kegiatan edukatif seperti kelas memasak makanan tradisional Aceh, pelatihan kerajinan tangan, pengolahan sampah organik menjadi produk bernilai guna, serta permainan tradisional masyarakat Aceh. Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati berbagai tradisi budaya seperti pertunjukan rapai, tarian penyambutan tamu, tradisi meugang, perayaan hari besar Islam, khanduri maulid, khanduri pade, serta prosesi adat perkawinan yang masih dilestarikan oleh masyarakat.

Pengembangan homestay juga menjadi salah satu kekuatan utama desa wisata ini. Konsep homestay yang ditawarkan bukan berupa bangunan komersial, tetapi rumah masyarakat yang disiapkan sebagai tempat menginap wisatawan dengan tetap mempertahankan nilai kearifan lokal dan suasana kekeluargaan. Konsep ini memberikan pengalaman langsung kepada wisatawan untuk merasakan kehidupan masyarakat desa sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung kepada pemilik rumah.

Sebagai bagian dari upaya promosi wisata, masyarakat bersama pengelola desa wisata juga menyelenggarakan Festival Gampong Nusa yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2017. Festival ini menjadi momentum penting dalam memperkenalkan Gampong Nusa sebagai destinasi wisata halal berbasis budaya di Kabupaten Aceh Besar. Festival ini rutin diselenggarakan setiap tahun dan biasanya bertepatan dengan musim liburan untuk menarik kunjungan wisatawan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan sebagai sarana promosi wisata, tetapi juga sebagai media pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan UMKM, pelaku seni, serta kelompok usaha lokal (Kemeparekraf, 2025).

Gambar 4.2
Festival Nusa



Sumber: Google (2024)

Festival Gampong Nusa menampilkan berbagai pertunjukan seni tradisional Aceh seperti tari Saman, Seudati, dan Rapai Geleng yang diperankan langsung oleh masyarakat desa. Selain itu, festival ini juga menghadirkan pameran produk kerajinan lokal seperti anyaman pandan, kerajinan bambu, tenun tradisional, serta berbagai produk ekonomi kreatif masyarakat. Dari sisi kuliner, pengunjung

juga dapat menikmati berbagai makanan khas Aceh seperti kuah pliek u, mie Aceh, timphan, serta berbagai jajanan tradisional yang diproduksi oleh masyarakat setempat.

Selain sebagai hiburan, festival ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi melalui berbagai kegiatan interaktif seperti pelatihan memasak kuliner tradisional, workshop kerajinan tangan, pengenalan budaya Aceh, serta edukasi pariwisata berkelanjutan. Kegiatan ini memperlihatkan bagaimana pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai sektor ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya dan penguatan identitas lokal masyarakat.

Hingga saat ini, Gampong Nusa terus berkembang sebagai salah satu desa wisata unggulan di Kabupaten Aceh Besar yang mengedepankan konsep wisata halal berbasis masyarakat. Keberhasilan desa ini tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wisata, dukungan pemerintah, serta komitmen bersama dalam menjaga budaya dan lingkungan (Kemeparekraf, 2023). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan potensi lokal secara berkelanjutan mampu membawa Gampong Nusa dari kondisi pasca bencana menuju desa wisata yang mandiri secara ekonomi dan dikenal sebagai salah satu contoh keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Aceh.

4.1.2 Gambaran Umum Wisata Gampong Nusa

Gampong Nusa merupakan salah satu gampong di Aceh yang terus berupaya mengembangkan desa wisata berbasis masyarakat dengan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki. Berbagai

potensi tersebut diramu menjadi atraksi wisata yang tidak hanya bertujuan untuk menarik kunjungan wisatawan, tetapi juga diarahkan pada peningkatan perekonomian masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Pengembangan potensi wisata lokal di Gampong Nusa dilakukan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kearifan lokal, sehingga desa ini memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai desa wisata mandiri yang memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2024).

Gambar 4.3
Wisata Gampong Nusa



Salah satu bentuk pengembangan wisata berbasis masyarakat di Gampong Nusa adalah penyediaan akomodasi berupa *homestay* yang dikelola langsung oleh warga, di mana wisatawan dapat menikmati suasana gampong serta berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat. Konsep menginap di rumah penduduk ini dikembangkan dengan tetap mengikuti nilai-nilai kearifan lokal dan

prinsip-prinsip pariwisata halal, seperti kenyamanan, kebersihan, serta lingkungan sosial yang ramah bagi wisatawan. Selain akomodasi, Gampong Nusa juga menawarkan berbagai wisata edukasi, seperti *cooking class*, paket pengelolaan sampah (*waste management package*), dan permainan tradisional, yang menjadi daya tarik tersendiri sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat lokal.

Atraksi wisata lainnya yang mendukung pengembangan desa wisata halal di Gampong Nusa adalah wisata kuliner berbasis makanan tradisional, yang dapat dinikmati melalui paket wisata *traditional food* dan souvenir kuliner. Seluruh produk kuliner tersebut diolah oleh masyarakat setempat dengan memperhatikan aspek kehalalan produk dan kebersihan proses pengolahan. Selain itu, potensi alam pedesaan (*rural landscape area*) juga dimanfaatkan sebagai atraksi wisata, seperti *camping site*, pemandangan musim persawahan (*paddy field season*), serta potensi sungai yang masih alami, sehingga memberikan pengalaman wisata yang menyatu dengan alam. Keunikan lain dari Gampong Nusa terletak pada keberadaan 45 unit homestay yang tersebar di rumah-rumah penduduk dan telah memenuhi standar pelayanan internasional. ANTARA News Aceh (2023) menyebutkan bahwa keberadaan homestay tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menarik wisatawan mancanegara dari berbagai negara, seperti Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Malaysia. Melalui konsep homestay, wisatawan tidak hanya memperoleh tempat menginap,

tetapi juga kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat lokal serta memahami kehidupan sosial dan budaya setempat. Kondisi ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, khususnya bagi pemilik *homestay* dan pelaku usaha pendukung lainnya.

Selain pengembangan atraksi wisata harian, Gampong Nusa juga aktif menyelenggarakan kegiatan promosi wisata, salah satunya melalui Nusa Festival 2023 yang dilaksanakan pada 17–19 November 2023 dengan tema “*Come Experience the Grassroot*”. Festival ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya, adat istiadat, serta produk UMKM lokal, termasuk kuliner dan kerajinan masyarakat, sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi lokal berbasis pariwisata halal.

Dari sisi daya tarik alam, Gampong Nusa menawarkan panorama pedesaan yang masih asri. Setelah memasuki kawasan desa dan melewati rumah-rumah warga, wisatawan akan disuguhi hamparan persawahan yang hijau di satu sisi serta aliran sungai yang jernih di sisi lainnya. Keindahan alam tersebut diperkuat dengan penataan lingkungan yang baik, seperti penanaman pohon ketapang kencana di sepanjang tepi sungai. Kondisi ini menjadi potensi penting dalam pengembangan Desa Wisata Halal Gampong Nusa, karena mampu menghadirkan pengalaman wisata yang nyaman, alami, dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, berbagai potensi wisata yang dimiliki Gampong Nusa baik potensi alam, budaya, maupun ekonomi masyarakat menjadi modal utama

dalam pengembangan Desa Wisata Halal yang berorientasi pada peningkatan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.

Selain itu, kearifan lokal masyarakat juga berkembang menjadi gerakan berbasis komunitas, yang mendukung pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan ekonomi tanpa merusak lingkungan, tetapi juga mengoptimalkan pengelolaan potensi lokal. Sejak tahun 2013, pengelolaan wisata di Gampong Nusa dilakukan secara swadaya oleh masyarakat melalui Lembaga Pariwisata Nusa (LPN). Pada tahun 2015, Gampong Nusa resmi meluncurkan diri sebagai salah satu destinasi desa wisata berbasis masyarakat di Provinsi Aceh.

4.2 Deskripsi Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan yang berperan dalam pengelolaan *homestay* di Gampong Nusa. Hal ini sejalan dengan peran perempuan dalam sektor pariwisata berbasis komunitas di Gampong Nusa, di mana mereka berkontribusi secara aktif dalam pengembangan dan pengelolaan jasa pariwisata halal. Meskipun budaya patriarki masih kental di Aceh, perempuan di Gampong Nusa telah mulai menunjukkan peran yang signifikan dalam mendukung ekonomi keluarga melalui keterlibatan mereka dalam bisnis di Gampong Nusa.

Tabel 4.2
Deskripsi Informan

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan	Lama Usaha
1.	Ade Ramalia, S.E., MM	43	S2	PLT Kabid Pariwisata Aceh Besar	-
2.	Sanusi	48	SMK	Geuchik Gampong Nusa	-
3.	Marzuki	45	SMA	Ketua BUMG	-
4.	Nurhayati	56	SMA	Ketua LPN	10 Tahun
5.	Ramlah	49	SMA	Pemilik Usaha Homestay	10 Tahun
6.	Nilawati Mj	45	SMA	Pemilik Usaha Homestay	10 Tahun
7.	Nilawati Muhammad	51	SMA	Pemilik Usaha Homestay	10 Tahun
8.	Annisah	46	SMA	Pemilik Usaha Kuliner	15 Tahun
9.	Nurlaila	58	SMA	Pemilik Usaha Kuliner	20 Tahun
10.	Yanti Liza	46	SMA	Pemilik Usaha Kerajinan	10 Tahun

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa informan penelitian terdiri atas unsur pemerintah daerah, aparatur gampong, pengelola kelembagaan desa, serta pelaku usaha pariwisata masyarakat di Desa Wisata Gampong Nusa. Dari total 10 informan, sebanyak 3 orang berasal dari unsur pemerintah dan aparatur desa, yaitu PLT Kabid Pariwisata Aceh Besar, Geuchik Gampong Nusa, dan Ketua BUMG, yang berperan dalam aspek kebijakan dan pengelolaan kelembagaan desa serta tidak terlibat langsung sebagai pelaku usaha, sehingga tidak memiliki lama usaha. Informan dari

unsur pemerintah daerah memiliki latar belakang pendidikan tinggi (S2) yang berperan dalam perumusan kebijakan dan arah pengembangan pariwisata. Sementara itu, aparatur gampong dan pengelola kelembagaan desa seperti Geuchik, Ketua BUMG, dan Ketua LPN umumnya memiliki tingkat pendidikan menengah (SMA dan SMK), namun didukung oleh pengalaman serta pemahaman yang baik terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Sebanyak 7 orang informan lainnya merupakan pelaku usaha pariwisata dan pengelola kelembagaan desa yang terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi pariwisata halal. Mayoritas pelaku usaha pariwisata, khususnya pemilik homestay, usaha kuliner, dan kerajinan, didominasi oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah (SMA). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Gampong Nusa bersumber dari partisipasi aktif masyarakat lokal, terutama perempuan, yang berperan langsung dalam penyediaan layanan wisata halal. Meskipun tingkat pendidikan formal mereka relatif terbatas, pengalaman usaha, kearifan lokal, serta pemahaman terhadap nilai-nilai syariah menjadi modal penting dalam mendukung keberlangsungan aktivitas pariwisata halal di desa tersebut.

Ditinjau dari lama usaha, sebagian besar pelaku usaha memiliki pengalaman yang relatif panjang. Sebanyak 5 orang informan memiliki lama usaha 10 tahun, yang terdiri atas Ketua LPN, pemilik usaha homestay, dan pemilik usaha kerajinan. Selanjutnya, sebanyak 1 orang informan memiliki lama usaha 15

tahun, yaitu pelaku usaha kuliner, dan 1 orang informan lainnya memiliki pengalaman usaha paling panjang, yaitu 20 tahun, juga pada sektor usaha kuliner. Distribusi lama usaha tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha pariwisata halal di Gampong Nusa telah menjalankan usaha dalam jangka waktu yang cukup lama dan berkelanjutan. Pengalaman usaha yang relatif panjang tersebut memberikan kontribusi positif terhadap kemampuan pelaku usaha dalam memahami kebutuhan wisatawan, menjaga kualitas produk dan layanan, serta menyesuaikan aktivitas usaha dengan nilai-nilai pariwisata halal, seperti kebersihan, kehalalan produk, dan kenyamanan pengunjung. Dalam konteks pengelolaan homestay, usaha kuliner, dan kerajinan, pengalaman ini berperan penting dalam menciptakan pelayanan yang ramah, aman, dan sesuai dengan karakter wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Gampong Nusa.

Namun demikian, meskipun tingkat pendidikan yang dimiliki para pelaku usaha relatif cukup untuk menjalankan usaha pariwisata secara sederhana dan melayani wisatawan domestik, masih terdapat tantangan dalam pengembangan potensi Desa Wisata Halal, khususnya terkait penguasaan pemasaran digital, manajemen usaha modern, serta kemampuan berbahasa asing untuk menjangkau wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan menjadi salah satu potensi strategis yang dapat dioptimalkan. Dengan demikian, kombinasi antara tingkat pendidikan menengah dan

pengalaman usaha masyarakat merupakan modal sosial dan ekonomi yang penting dalam pengembangan Desa Wisata Halal Gampong Nusa. Modal tersebut tidak hanya mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Wisata Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

4.3 Potensi Pengembangan Desa Wisata Halal di Gampong Nusa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ramlah (49 tahun) selaku Bendahara Lembaga Pariwisata Nusa (LPN), beliau menjelaskan bahwa *“Di Gampong Nusa sendiri ada beberapa jenis usaha yang dikelola di bawah naungan LPN. Ada homestay, usaha kuliner lokal, serta produk olahan masyarakat dan ada juga beberapa kerajinan tangan”* (Wawancara, 08 Januari 2026). Menurutnya, keberadaan LPN berfungsi sebagai wadah koordinasi dan pendampingan usaha masyarakat agar dapat berkembang sejalan dengan konsep desa wisata halal. Keberagaman jenis usaha tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata di Gampong Nusa tidak hanya berfokus pada satu sektor, tetapi mencakup berbagai bidang usaha masyarakat yang saling mendukung.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Ibu Nurhayati (56 tahun) selaku Ketua Lembaga Pariwisata Nusa menyatakan bahwa *“Keunggulan utama wisata di Gampong Nusa terletak pada kearifan lokal, suasana desa yang religius, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap aktivitas wisata. Prinsip halal telah*

diterapkan secara menyeluruh dari awal terbentuknya desa wisata yang ada di Gampong Nusa, mulai dari pemilihan bahan makanan, proses produksi, hingga pelayanan kepada wisatawan yang mengedepankan nilai-nilai Islami seperti kebersihan, keramahan, dan etika berpakaian” (Wawancara, 08 Januari 2026). Hal ini memperlihatkan bahwa potensi wisata di Gampong Nusa tidak hanya bersumber dari produk dan layanan wisata, tetapi juga dari pengalaman sosial dan budaya yang ditawarkan kepada wisatawan. Kondisi tersebut menjadi salah satu ciri khas yang membedakan Gampong Nusa dengan desa wisata lainnya.

Penerapan prinsip halal tersebut juga tercermin secara langsung dalam praktik pelayanan kepada wisatawan di lapangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nilawati Mj (45 tahun) selaku Ketua Divisi Homestay, yang menyatakan bahwa *“Wisatawannya ada yang lokal ada juga bule bule, tapi dari awal sudah dijelaskan, dan mereka dengan senang hati mengikuti aturan adat yang berlaku, kalo ada yang pake baju ga menutup aurat nanti kami sediakan selendang atau kain sarung juga”* (Wawancara, 08 Januari 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelola homestay tidak hanya menyampaikan aturan secara persuasif, tetapi juga menyediakan solusi yang ramah dan menghargai wisatawan tanpa mengabaikan nilai-nilai adat dan syariat Islam yang berlaku di Gampong Nusa.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Rahmawati, *et al.*, (2024) mengenai potensi dan peluang Desa Wisata Gosari Wagos

sebagai destinasi desa wisata halal. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata halal didukung oleh berbagai potensi, fasilitas, dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim serta membutuhkan keterlibatan masyarakat dan kelembagaan desa dalam pengelolaannya. Kondisi yang serupa ditemukan di Gampong Nusa, di mana pengembangan wisata halal didukung oleh keberadaan *homestay*, usaha kuliner, kerajinan, penerapan prinsip halal, serta keterlibatan LPN dan masyarakat dalam pengelolaan wisata. Dengan demikian, potensi wisata halal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan objek atau daya tarik wisata, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat dan kelembagaan dalam menyediakan produk dan pelayanan yang sesuai dengan karakteristik wisata halal.

Berdasarkan pernyataan para informan, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pariwisata Nusa (LPN) memiliki peran penting sebagai penggerak dan pengarah kegiatan usaha pariwisata masyarakat di Gampong Nusa. LPN tidak hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi bagi berbagai jenis usaha seperti *homestay*, kuliner, dan kerajinan, tetapi juga sebagai lembaga yang memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha berjalan sejalan dengan konsep desa wisata halal yang telah ditetapkan. Melalui pendampingan dan pengawasan yang dilakukan, pelaku usaha masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam mengelola usaha secara terarah dan berkelanjutan.

Selain *homestay*, potensi usaha kuliner masyarakat juga menjadi bagian penting dari wisata halal di Gampong Nusa. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha kuliner, Ibu Annisah (46 tahun) menjelaskan bahwa usaha kuliner yang ia jalankan bersifat sederhana dan menyesuaikan dengan permintaan wisatawan. Ibu Annisah menyampaikan bahwa *“Usaha saya ini ada keripik oen temurui, ada juga keripik pisang juga. Kalau ada pesanan, biasanya saya juga terima buat timphan, tapi tidak selalu ada. Kadang saya buat khusus kalau memang ada yang pesan saja”* (Wawancara, 08 Januari 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas produksi kuliner dilakukan secara fleksibel dan berbasis pesanan, sehingga pelaku usaha dapat menyesuaikan jumlah produksi dengan kebutuhan pasar wisata.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Ibu Nurlaila (58 tahun) selaku pelaku usaha kuliner lainnya juga menyampaikan hal yang serupa. Ibu Nurlaila menjelaskan bahwa *“Kami buat makanan itu tidak setiap hari dalam jumlah banyak, biasanya sesuai pesanan saja. Bahannya juga dari sekitar gampong dan cara buatnya masih manual, tapi tetap kami jaga kebersihan dan kehalalannya”* (Wawancara, 08 Januari 2026). Pernyataan ini memperkuat bahwa usaha kuliner di Gampong Nusa dikelola secara sederhana, berbasis bahan lokal, dan mengedepankan prinsip halal dalam proses pengolahan. Usaha kuliner ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia konsumsi bagi wisatawan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas wisata halal Gampong Nusa.

Pemanfaatan potensi lokal tersebut juga memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian Saskia (2024) mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal di Desa Aneuk Laot menunjukkan bahwa kegiatan masyarakat yang sebelumnya hanya dilakukan pada waktu tertentu dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata dan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Kondisi yang serupa terlihat di Gampong Nusa, di mana produk kuliner dan kerajinan yang dihasilkan masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari kegiatan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata yang memperkenalkan budaya dan kearifan lokal kepada wisatawan.

Berdasarkan pernyataan para informan, khususnya pelaku usaha kuliner di Gampong Nusa, dapat disimpulkan bahwa aktivitas usaha kuliner masyarakat merupakan bagian penting dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Halal Gampong Nusa. Usaha kuliner yang dijalankan masyarakat, seperti produksi keripik tradisional dan makanan khas Aceh, dikelola secara sederhana, fleksibel, dan menyesuaikan dengan permintaan wisatawan. Pola usaha berbasis pesanan menunjukkan bahwa pelaku usaha mampu menyesuaikan kapasitas produksi dengan kebutuhan pasar, sehingga usaha dapat tetap berjalan secara efisien.

Selain itu, pemanfaatan bahan baku lokal dan proses pengolahan yang masih dilakukan secara manual mencerminkan kuatnya keterkaitan antara usaha kuliner dengan kearifan lokal

masyarakat setempat. Meskipun dikelola secara sederhana, para pelaku usaha tetap memperhatikan aspek kebersihan dan kehalalan produk, mulai dari pemilihan bahan hingga proses pengolahan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip halal tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif, tetapi telah menjadi bagian dari praktik dalam menjalankan usaha kuliner di Gampong Nusa.

Penerapan prinsip halal tersebut turut mendukung citra Gampong Nusa sebagai desa wisata halal yang berkarakter dan berbasis nilai-nilai Islami. Produk kuliner lokal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi wisatawan, tetapi juga menjadi media pengenalan budaya dan identitas lokal kepada pengunjung. Dengan demikian, usaha kuliner masyarakat tidak hanya memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi pelaku usaha, tetapi juga berperan dalam memperkuat daya tarik wisata dan pengalaman wisatawan selama berkunjung ke Gampong Nusa.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmawati *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata halal tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas dan layanan yang ramah Muslim, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dan kelembagaan dalam pengelolaannya. Kondisi serupa ditemukan di Gampong Nusa melalui integrasi unsur budaya, kehidupan masyarakat, kuliner, akomodasi, dan kelembagaan desa dalam kegiatan wisata. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi wisata halal Gampong Nusa tidak hanya terletak pada daya tarik

wisata dan fasilitas ramah Muslim, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam memberikan pengalaman wisata yang berkaitan dengan kehidupan dan kearifan lokal. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian utama dalam pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata Halal Gampong Nusa.

Selain itu, penerapan prinsip halal sejak awal pembentukan desa wisata menunjukkan adanya komitmen dari pengelola dan masyarakat dalam menjaga identitas Gampong Nusa sebagai desa wisata halal. Nilai-nilai seperti kebersihan, keramahan, etika berpakaian, serta kepatuhan terhadap adat dan norma lokal diterapkan dalam kegiatan wisata dan dikomunikasikan kepada wisatawan. Dengan demikian, keberadaan LPN dan keterlibatan masyarakat berkontribusi dalam menciptakan sistem pengelolaan wisata yang terorganisir, berkarakter, dan berbasis nilai-nilai Islami. Kondisi tersebut tidak hanya memperkuat citra Gampong Nusa sebagai desa wisata halal, tetapi juga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan serta membuka peluang peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

4.4 Dampak Pengembangan Desa Wisata Halal pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Gampong Nusa

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, pengembangan Desa Wisata Halal di Gampong Nusa memberikan beberapa dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Dampak tersebut meliputi peningkatan pendapatan masyarakat,

terbukanya peluang usaha, terciptanya perputaran ekonomi lokal (*multiplier effect*), meningkatnya pemberdayaan masyarakat, serta diperkuat oleh dukungan kelembagaan dan kerja sama multipihak. Adapun pembahasannya diuraikan sebagai berikut.

4.4.1 Dampak terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Pengembangan Desa Wisata Halal di Gampong Nusa memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Kehadiran wisatawan menciptakan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh tambahan penghasilan melalui berbagai jenis usaha, seperti homestay, kuliner, dan kerajinan tangan. Pendapatan yang diperoleh tidak hanya berasal dari aktivitas utama pariwisata, tetapi juga dari berbagai layanan yang diberikan kepada wisatawan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola homestay, diketahui bahwa pengelolaan homestay berbasis rumah warga menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Ibu NJ (45 tahun) selaku pemilik usaha homestay menjelaskan bahwa homestay di Gampong Nusa dikelola langsung oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan standar pelayanan agar wisatawan merasa nyaman selama menginap. Beliau menyampaikan bahwa: *"Homestay di sini dikelola langsung oleh masyarakat, rumah warga dipakai sebagai tempat menginap, tapi tetap ada aturan dan*

standar pelayanan supaya tamu merasa nyaman." (Wawancara, 21 November 2024).

Beliau juga menambahkan bahwa wisatawan merasa nyaman karena lingkungan desa yang bersih, aman, serta tersedianya fasilitas ibadah yang mudah dijangkau. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya tingkat kunjungan wisatawan sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu NM (51 tahun) selaku pemilik usaha homestay yang menyatakan bahwa: *"Sejak wisata di sini aktif, kami lumayan terbantulah dan penghasilan keluarga juga bertambah. Bukan cuma dari sewa kamar, tapi juga dari usaha lain seperti masak untuk tamu, bersih-bersih, dan jasa pendukung lainnya."* (Wawancara, 21 November 2024). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata halal memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat, terutama bagi keluarga yang terlibat dalam pengelolaan homestay.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik homestay, diketahui bahwa pengembangan Desa Wisata Halal di Gampong Nusa memberikan perubahan terhadap pendapatan yang diperoleh masyarakat dari usaha homestay. Rata-rata homestay yang dikelola masyarakat memiliki 1–2 kamar dengan harga sewa sebesar Rp90.000 per malam. Sebelum penerapan strategi desa wisata halal, tingkat hunian rata-rata homestay berada pada 80% dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp2.610.000 per homestay setiap bulan. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa usaha homestay telah memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat, meskipun tingkat hunian masih belum maksimal.

Setelah dicanangkan menjadi desa wisata halal dan didukung dengan pemasaran digital, terjadi peningkatan tingkat hunian menjadi 90%. Peningkatan tingkat hunian tersebut diikuti oleh peningkatan rata-rata pendapatan homestay menjadi Rp3.240.000 per bulan. Dengan demikian, terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp630.000 per homestay setiap bulan. Jika dihitung secara keseluruhan pada 10 homestay, pendapatan meningkat dari Rp26.100.000 per bulan sebelum penerapan strategi pemasaran digital menjadi Rp32.400.000 per bulan setelah penerapan strategi tersebut. Dengan demikian, terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp6.300.000 per bulan atau sekitar 24,14%.

Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tingkat hunian homestay memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Sebelum dicanangkan menjadi desa wisata halal, pendapatan rata-rata masih berada pada Rp2.610.000 per homestay per bulan, sedangkan setelah berkembang sebagai desa wisata halal meningkat menjadi Rp3.240.000 per homestay per bulan. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa berkembangnya aktivitas pariwisata di Gampong Nusa mendorong peningkatan jumlah wisatawan yang menginap dan pemanfaatan kapasitas homestay. Dengan demikian, pengembangan Desa Wisata Halal tidak hanya

meningkatkan aktivitas pariwisata, tetapi juga memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan homestay.

Selain sektor homestay, peningkatan pendapatan juga dirasakan oleh pelaku usaha kuliner. Berdasarkan hasil wawancara, Ibu AN (46 tahun) selaku pelaku usaha kuliner menyampaikan bahwa: *"Sejak ada wisata, ada saja pesanan dari tamu, walaupun tidak setiap hari. Lumayan bisa menambah penghasilan keluarga."* (Wawancara, 08 Januari 2026). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu YL (52 tahun) yang menyatakan bahwa: *"Kalau ada tamu wisata atau kegiatan di gampong, biasanya kami diminta bantu sediakan makanan. Walaupun tidak rutin, tapi lumayan bisa nambah penghasilan, apalagi dibuat dari rumah sendiri."* (Wawancara, 08 Januari 2026).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keberadaan wisatawan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh tambahan pendapatan melalui usaha kuliner, meskipun usaha tersebut masih dikelola dalam skala kecil dan bersifat berdasarkan pesanan.

Peningkatan pendapatan juga dirasakan oleh pelaku usaha kerajinan tangan. Berdasarkan hasil wawancara, Ibu NM (51 tahun) menyampaikan bahwa: *"Kerajinan yang kami buat ini biasanya dijual kalau ada tamu datang atau pas ada kegiatan desa. Memang tidak setiap hari, tapi lumayan bisa nambah penghasilan keluarga."* (Wawancara, 08 Januari 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan

bahwa usaha kerajinan tangan turut memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat, terutama pada saat terdapat kunjungan wisatawan, bazar, maupun Festival Nusa.

Temuan mengenai peningkatan pendapatan masyarakat tersebut sejalan dengan penelitian Taqwiem dan Zakaria (2020) mengenai Desa Wisata Pujon Kidul. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wisata halal dengan memanfaatkan aset lokal dan keterlibatan masyarakat dapat mendukung pembangunan ekonomi masyarakat desa. Dalam penelitian di Gampong Nusa, manfaat ekonomi juga terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas wisata, khususnya melalui pengelolaan *homestay*, usaha kuliner, dan kerajinan. Dengan demikian, pengembangan wisata halal dapat menjadi salah satu alternatif kegiatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang telah dimiliki masyarakat setempat.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat di Gampong Nusa belum sepenuhnya bersifat tetap. Sebagian pelaku usaha masih memperoleh pendapatan berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan, pesanan, maupun kegiatan tertentu seperti bazar dan festival. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata telah memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat, tetapi tingkat manfaat ekonomi yang diterima masih dipengaruhi oleh intensitas kegiatan wisata. Oleh karena itu, pengembangan produk wisata,

peningkatan kunjungan wisatawan, serta peningkatan lama tinggal wisatawan menjadi penting agar manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dapat berlangsung secara lebih berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pengembangan Desa Wisata Halal di Gampong Nusa memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dampak tersebut dirasakan oleh pelaku usaha *homestay*, kuliner, dan kerajinan tangan melalui bertambahnya sumber penghasilan dari aktivitas pariwisata. Meskipun peningkatan pendapatan belum sepenuhnya bersifat tetap dan masih dipengaruhi oleh intensitas kunjungan maupun kegiatan wisata, keberadaan desa wisata telah membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh tambahan penghasilan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal. Dengan demikian, pengembangan desa wisata halal dapat menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Gampong Nusa secara berkelanjutan.

4.4.2 Dampak terhadap Perputaran Ekonomi Lokal (Multiplier Effect)

Pengembangan Desa Wisata Halal di Gampong Nusa tidak hanya memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada pelaku usaha utama, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi lokal (*multiplier effect*) yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Aktivitas pariwisata mendorong munculnya hubungan ekonomi antara pelaku usaha *homestay*, kuliner, kerajinan tangan, penyedia

bahan baku, serta jasa pendukung lainnya. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari sektor pariwisata tidak hanya dirasakan oleh satu pelaku usaha, tetapi menyebar kepada masyarakat lain yang terlibat dalam rantai aktivitas wisata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha homestay, diketahui bahwa kegiatan wisata tidak hanya memberikan pendapatan dari penyewaan kamar, tetapi juga menggerakkan berbagai usaha pendukung. Ibu NM (51 tahun) selaku pemilik homestay menyampaikan bahwa: *"Sejak wisata di sini aktif, kami lumayan terbantulah dan penghasilan keluarga juga bertambah. Bukan cuma dari sewa kamar, tapi juga dari usaha lain seperti masak untuk tamu, bersih-bersih, dan jasa pendukung lainnya."* (Wawancara, 21 November 2024). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan *homestay* memberikan dampak ekonomi yang lebih luas karena melibatkan masyarakat dalam penyediaan makanan, jasa kebersihan, dan berbagai layanan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya efek berantai (*multiplier effect*), di mana satu aktivitas wisata mampu mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya.

Dampak serupa juga terlihat pada sektor kuliner. Berdasarkan hasil wawancara, usaha kuliner tidak hanya memberikan tambahan pendapatan kepada pelaku usaha, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi melalui pemanfaatan bahan baku yang berasal dari masyarakat sekitar. Ibu NL (58 tahun) menyampaikan bahwa: *"Walaupun usahanya sederhana, tapi kalau ada wisatawan datang,*

pasti ada rezeki tambahan. Apalagi bahan-bahannya juga kita beli dari masyarakat sekitar yang ada di gampong juga, jadi kalau kami ada pesanan masyarakat yang memiliki bahan pokoknya juga mendapat tambahan." (Wawancara, 08 Januari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari kegiatan wisata tidak hanya diterima oleh pelaku usaha kuliner, tetapi juga oleh masyarakat yang menjadi pemasok bahan pangan. Kondisi ini memperlihatkan adanya perputaran ekonomi di tingkat desa, di mana setiap aktivitas wisata mampu memberikan manfaat kepada lebih dari satu kelompok masyarakat.

Selain itu, usaha kerajinan tangan juga turut mendukung terciptanya *multiplier effect*. Produk kerajinan yang dipasarkan kepada wisatawan maupun pada kegiatan Festival Nusa memanfaatkan bahan-bahan yang berasal dari lingkungan sekitar, termasuk barang bekas dan bahan lokal. Kondisi tersebut tidak hanya memberikan tambahan pendapatan bagi pengrajin, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi sumber daya lokal yang sebelumnya kurang dimanfaatkan.

Selain itu, usaha kerajinan tangan juga turut mendukung terciptanya *multiplier effect*. Produk kerajinan yang dipasarkan kepada wisatawan maupun pada kegiatan Festival Nusa memanfaatkan bahan-bahan yang berasal dari lingkungan sekitar, termasuk barang bekas dan bahan lokal. Kondisi tersebut tidak hanya memberikan tambahan pendapatan bagi pengrajin, tetapi juga

meningkatkan nilai ekonomi sumber daya lokal yang sebelumnya kurang dimanfaatkan.

Temuan penelitian mengenai adanya perputaran ekonomi lokal di Gampong Nusa sejalan dengan penelitian Utami, Laut, dan Prakoso (2024) mengenai *multiplier effect* pengembangan wisata Pasar Papringan Ngadiprono. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas wisata memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat melalui keterlibatan berbagai pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Kondisi yang serupa ditemukan di Gampong Nusa, di mana aktivitas wisata tidak hanya memberikan pendapatan kepada pemilik *homestay* dan pelaku usaha kuliner, tetapi juga menciptakan permintaan terhadap bahan baku dan jasa pendukung yang berasal dari masyarakat sekitar. Dengan demikian, kegiatan pariwisata dapat mendorong terjadinya perputaran ekonomi di tingkat lokal melalui keterkaitan antara berbagai kegiatan usaha.

Perputaran ekonomi yang ditemukan dalam penelitian ini juga dapat dilihat melalui adanya keterkaitan antara aktivitas wisata dengan kegiatan ekonomi masyarakat lainnya. Dampak ekonomi secara langsung terlihat dari pendapatan yang diperoleh pemilik *homestay*, pelaku usaha kuliner, dan pengrajin melalui pengeluaran wisatawan. Dampak tidak langsung terlihat dari penggunaan bahan baku dan jasa masyarakat sekitar untuk mendukung kegiatan usaha tersebut. Sementara itu, pendapatan yang diterima masyarakat dari kegiatan wisata kemudian digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan usaha. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa aktivitas wisata dapat menciptakan rangkaian kegiatan ekonomi yang saling berkaitan di dalam masyarakat Gampong Nusa.

Hasil penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Hasanah, *et al.* (2021) mengenai dampak ekonomi Desa Wisata Srimulyo. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas desa wisata dapat memberikan dampak ekonomi langsung, tidak langsung, dan lanjutan kepada masyarakat melalui kegiatan usaha dan keterlibatan tenaga kerja lokal. Meskipun penelitian di Gampong Nusa tidak melakukan pengukuran secara kuantitatif terhadap besaran *multiplier effect*, hasil wawancara menunjukkan adanya pola perputaran ekonomi yang serupa, yaitu pendapatan dari kegiatan wisata mengalir kepada pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat dalam penyediaan barang maupun jasa pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Halal Gampong Nusa tidak hanya memberikan manfaat kepada pelaku usaha utama, tetapi juga berpotensi memperluas manfaat ekonomi kepada masyarakat lainnya.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pengembangan Desa Wisata Halal di Gampong Nusa menunjukkan adanya perputaran ekonomi lokal (*multiplier effect*) melalui keterlibatan berbagai sektor usaha dan masyarakat pendukung. Aktivitas wisata tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku usaha utama, tetapi juga mendorong penggunaan bahan baku lokal, jasa

pendukung, serta kegiatan ekonomi masyarakat lainnya. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata dapat menyebar kepada masyarakat yang terlibat dalam rantai aktivitas wisata. Meskipun penelitian ini tidak menghitung besaran *multiplier effect* secara kuantitatif, hasil wawancara menunjukkan adanya dampak ekonomi langsung, tidak langsung, dan lanjutan yang berpotensi memperluas manfaat ekonomi dari pengembangan Desa Wisata Halal bagi masyarakat Gampong Nusa.

4.4.3 Dampak terhadap Kesempatan Kerja Masyarakat

Selain memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan dan perputaran ekonomi lokal, pengembangan Desa Wisata Halal di Gampong Nusa juga memberikan dampak terhadap kesempatan usaha dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi wisata. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat dari kegiatan pariwisata, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam pengelolaan desa wisata. Keterlibatan masyarakat terlihat melalui pengelolaan homestay, usaha kuliner, kerajinan tangan, serta berbagai kegiatan pendukung lainnya yang dikembangkan sesuai dengan potensi lokal dan prinsip-prinsip wisata halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Pariwisata Nusa (LPN), Ibu NH (56 tahun), diketahui bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi wisata menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan Desa Wisata Halal di Gampong Nusa. Beliau menyampaikan bahwa: *"Sejak awal, kami di LPN selalu mendorong masyarakat untuk ikut terlibat langsung,*

baik membuka usaha sendiri maupun bergabung dalam kegiatan wisata yang sudah ada di Gampong. Di LPN kami gaada yang namanya karyawan, semua dianggap sebagai mitra. Kami juga lakukan pendampingan supaya masyarakat paham bagaimana mengelola usaha sesuai konsep wisata halal." (Wawancara, 08 Januari 2026).

Pendampingan yang dilakukan oleh LPN dilaksanakan secara bertahap melalui pembinaan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha sehingga mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan konsep wisata halal. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata turut meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Hal serupa juga disampaikan oleh Geuchik Gampong Nusa, Bapak S (48 tahun), yang menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Beliau menyatakan bahwa: *"Wisata di Gampong Nusa ini tidak akan jalan kalau masyarakatnya tidak ikut terlibat. Masyarakat bukan hanya cari penghasilan, tapi juga menjaga adat, sikap, dan citra gampong sebagai desa wisata halal." (Wawancara, 08 Januari 2026).* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi

juga sebagai penjaga identitas desa wisata halal. Partisipasi masyarakat dalam menjaga adat, budaya, serta nilai-nilai Islami menjadi modal sosial yang mendukung keberlanjutan pengembangan desa wisata.

Temuan mengenai keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan desa wisata sejalan dengan penelitian Saskia (2024) di Desa Aneuk Laot. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan pengembangan wisata. Keterlibatan tersebut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki sebagai bagian dari kegiatan pariwisata. Kondisi yang sama ditemukan di Gampong Nusa, di mana masyarakat terlibat secara langsung dalam pengelolaan homestay, usaha kuliner, kerajinan, serta berbagai kegiatan wisata yang dikembangkan oleh desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata di Gampong Nusa memberikan kesempatan kepada masyarakat dan tidak hanya diwujudkan melalui pemberian kesempatan untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga melalui peningkatan keterlibatan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola kegiatan pariwisata. Masyarakat diberikan ruang untuk mengembangkan usaha sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki, sementara Lembaga Pariwisata Nusa (LPN) berperan

dalam memberikan pendampingan dan mengarahkan kegiatan tersebut agar tetap sesuai dengan konsep wisata halal. Dengan demikian, masyarakat memiliki posisi sebagai pelaku utama dalam pengembangan desa wisata, bukan hanya sebagai penerima manfaat.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Taqwiem dan Zakaria (2020) mengenai pengembangan wisata halal berbasis *Asset-Based Community Development* di Desa Pujon Kidul. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pemanfaatan aset lokal, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun aset yang dimiliki masyarakat sebagai dasar dalam pemberdayaan ekonomi. Hal serupa terlihat di Gampong Nusa, di mana pengembangan wisata memanfaatkan kemampuan masyarakat, rumah warga sebagai homestay, produk kuliner, kerajinan, budaya, serta kehidupan sosial masyarakat sebagai bagian dari daya tarik wisata.

Pemanfaatan berbagai aset tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas wisata sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari potensi yang mereka miliki. Selain itu, keterlibatan ekonomi masyarakat juga didukung oleh pembinaan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Aceh Besar melalui berbagai program pendampingan dan pelatihan. Dukungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola potensi wisata secara mandiri, profesional, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan Desa Wisata Halal di Gampong

Nusa memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat melalui terciptanya kesempatan usaha, kesempatan kerja, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi wisata. Pendampingan yang dilakukan oleh LPN, dukungan pemerintah, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat keberlanjutan pengembangan desa wisata halal. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya meningkatkan kemampuan ekonomi, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap desa wisata serta menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islami yang menjadi ciri khas Gampong Nusa.

4.5 Peran Kelembagaan dalam Mendukung Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Keberhasilan pengembangan Desa Wisata Halal di Gampong Nusa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari peran berbagai lembaga yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Pemerintah gampong, Lembaga Pariwisata Nusa (LPN), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMG) memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung tata kelola wisata sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Nusa, Bapak S (48 tahun), diketahui bahwa pemerintah gampong berperan sebagai pengarah kebijakan, penetap aturan desa, serta penghubung antara masyarakat dengan lembaga pengelola wisata. Beliau menyampaikan bahwa: *"Pengelolaan wisata di Gampong*

Nusa tidak bisa berjalan sendiri, jadi ada kerja sama antara pemerintah gampong, LPN, dan BUMG supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara merata juga, tapi sejauh ini belum ada anggaran khusus dari desa langsung ke LPN atau masyarakatnya, tapi palingan hanya bantu menyediakan barang kebutuhan dan jasa lainnya saja." (Wawancara, 08 Januari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata dilakukan melalui kerja sama antarlembaga sehingga pengembangan wisata tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga pada pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Selain pemerintah gampong, Lembaga Pariwisata Nusa (LPN) berperan sebagai pengelola operasional desa wisata sekaligus pendamping bagi pelaku usaha masyarakat. LPN mengoordinasikan berbagai aktivitas wisata, memberikan pendampingan kepada masyarakat, serta memastikan seluruh kegiatan pariwisata berjalan sesuai dengan konsep dan prinsip wisata halal. Melalui peran tersebut, LPN menjadi penghubung antara kebutuhan wisatawan dengan kesiapan masyarakat dalam menyediakan produk dan layanan wisata.

Sementara itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMG) berperan sebagai lembaga ekonomi desa yang mendukung pengelolaan kegiatan ekonomi kolektif. Berdasarkan hasil wawancara, Ketua BUMG Gampong Nusa, Bapak M (45 tahun), menjelaskan bahwa: *"BUMG membantu pengelolaan usaha dan kerja sama ekonomi*

desa, termasuk pengelolaan aset dan pembagian hasil. Untuk pembagiannya, 70% untuk pemilik usaha dan 30% untuk BUMG, tapi itu hanya berlaku saat ada event atau bazar khusus, bukan dari pendapatan usaha pribadi masyarakat." (Wawancara, 08 Januari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BUMG berperan sebagai fasilitator dalam pengelolaan kegiatan ekonomi bersama tanpa mengambil keuntungan dari usaha pribadi masyarakat. Sistem tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan keberlanjutan kelembagaan desa sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara adil.

Temuan mengenai pentingnya peran kelembagaan dalam pengembangan Desa Wisata Halal Gampong Nusa sejalan dengan penelitian Rahmawati, *et.,al.,* (2024) mengenai Desa Wisata Gosari Wagos. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata halal membutuhkan dukungan kelembagaan serta keterlibatan berbagai pihak, seperti BUMDes, pengelola wisata, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa. Kelembagaan tersebut berperan dalam mengoordinasikan kegiatan wisata, mengembangkan potensi desa, serta mendukung terciptanya manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kondisi yang serupa ditemukan di Gampong Nusa melalui keterlibatan pemerintah gampong, Lembaga Pariwisata Nusa (LPN), BUMG, dan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan wisata.

Perbedaan fungsi antara masing-masing lembaga menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Halal Gampong Nusa membutuhkan pembagian peran yang jelas. Pemerintah gampong berperan dalam memberikan arahan kebijakan dan dukungan pemerintahan, LPN berperan dalam mengelola dan mengoordinasikan kegiatan wisata serta memberikan pendampingan kepada masyarakat, sedangkan BUMG berperan dalam mendukung kegiatan ekonomi desa melalui pengelolaan usaha dan aset desa. Sementara itu, masyarakat menjadi pelaksana utama dalam penyediaan produk dan layanan wisata. Pembagian peran tersebut memungkinkan kegiatan pariwisata berjalan secara lebih terarah dan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan kelembagaan di Gampong Nusa tidak hanya berfungsi sebagai struktur administratif, tetapi juga menjadi sarana yang menghubungkan potensi masyarakat dengan kegiatan pariwisata. Melalui koordinasi antara pemerintah gampong, LPN, BUMG, dan masyarakat, berbagai potensi lokal dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang mendukung desa wisata halal. Dengan demikian, penguatan kelembagaan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pengembangan Desa Wisata Halal Gampong Nusa serta memperluas manfaat ekonomi yang dapat diterima masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan Desa Wisata Halal di Gampong Nusa didukung oleh sinergi antara pemerintah gampong, LPN, dan BUMG. Masing-masing lembaga memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mendukung pengelolaan desa wisata, pemberdayaan masyarakat, serta pemerataan manfaat ekonomi. Dengan adanya kelembagaan yang terorganisasi, pengembangan desa wisata halal dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.6 Dukungan Pemerintah dan Kendala Pengembangan Desa Wisata Halal

Pengembangan Desa Wisata Halal di Gampong Nusa tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan kerja sama dengan berbagai pihak. Dukungan tersebut berperan penting dalam memperkuat pengelolaan desa wisata, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta mendorong keberlanjutan pengembangan pariwisata berbasis nilai-nilai Islami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PLT Kabid Pariwisata Aceh Besar, Ibu AR (43 tahun), diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberikan perhatian terhadap pengembangan Desa Wisata Halal Gampong Nusa melalui berbagai program pembinaan, promosi, dan pendampingan kelembagaan. Beliau menyampaikan bahwa: *"Gampong Nusa dipandang sebagai salah satu desa wisata unggulan di Aceh Besar karena memiliki*

potensi budaya, religi, dan keterlibatan masyarakat yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memberikan dukungan melalui program pengembangan wisata halal dan pendampingan kelembagaan." (Wawancara, 08 Januari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas pengelolaan desa wisata agar mampu berkembang secara profesional dan berkelanjutan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Geuchik Gampong Nusa, Bapak S (48 tahun), yang menekankan pentingnya kerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung pengembangan desa wisata. Beliau menyatakan bahwa: *"Kami berharap ke depan ada kerja sama yang lebih kuat, baik dengan pemerintah daerah, pihak swasta, maupun komunitas, supaya promosi dan kualitas layanan wisata bisa terus meningkat."* (Wawancara, 08 Januari 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Halal memerlukan kolaborasi multipihak agar potensi wisata yang dimiliki dapat berkembang secara optimal serta mampu meningkatkan daya saing desa wisata.

Temuan mengenai pentingnya dukungan pemerintah dan kerja sama multipihak dalam pengembangan desa wisata halal sejalan dengan penelitian Rahmawati, Praktikto, dan Utami (2024) mengenai Desa Wisata Gosari Wagos. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata halal membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung

pengelolaan wisata, penguatan kelembagaan, penyediaan fasilitas, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Kondisi tersebut juga terlihat di Gampong Nusa, di mana pemerintah daerah memberikan dukungan melalui pembinaan, pendampingan, dan promosi, sementara pemerintah gampong, LPN, BUMG, dan masyarakat berperan dalam pengelolaan kegiatan wisata.

Dukungan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Halal Gampong Nusa tidak hanya bergantung pada kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi lokal, tetapi juga membutuhkan dukungan dari pihak eksternal. Kerja sama dengan pemerintah, pihak swasta, komunitas, maupun lembaga lainnya dapat membantu mengatasi keterbatasan yang masih dihadapi masyarakat, terutama dalam aspek modal, fasilitas, promosi, dan peningkatan kapasitas pengelolaan wisata. Dengan adanya kolaborasi tersebut, potensi wisata yang dimiliki Gampong Nusa dapat dikembangkan secara lebih optimal dan manfaat ekonominya dapat diperluas kepada masyarakat.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, pengembangan Desa Wisata Halal di Gampong Nusa masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut meliputi keterbatasan modal usaha, ketersediaan fasilitas pendukung wisata yang belum sepenuhnya memadai, serta promosi yang masih terbatas. Geuchik Gampong Nusa menyampaikan bahwa: *"Masih banyak potensi yang sebenarnya bisa dikembangkan, tapi*

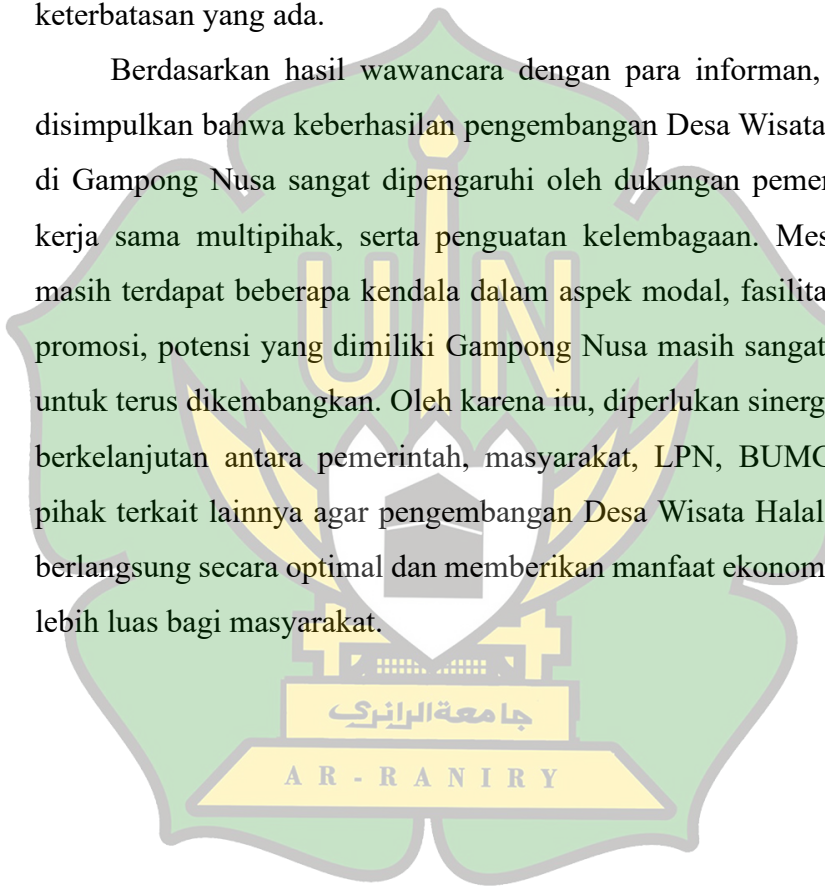
terkendala modal dan fasilitas. Beberapa aset desa juga belum bisa dimanfaatkan secara maksimal." (Wawancara, 08 Januari 2026).

Selain itu, Ketua BUMG Gampong Nusa, Bapak M (45 tahun), juga menjelaskan bahwa masih terdapat peluang usaha yang belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya dalam pengembangan produk unggulan dan kerja sama ekonomi desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata masih memerlukan dukungan yang berkelanjutan, baik dari aspek pendanaan, promosi, maupun peningkatan kapasitas masyarakat. Keberadaan potensi wisata yang besar belum secara otomatis menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat. Potensi tersebut masih membutuhkan dukungan berupa modal usaha, sarana dan prasarana, promosi, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Potensi tersebut masih membutuhkan dukungan berupa modal usaha, sarana dan prasarana, promosi, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengembangan desa wisata halal merupakan proses yang membutuhkan dukungan secara berkelanjutan, baik dari pemerintah maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam pengembangan pariwisata.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah dan kerja sama multipihak memiliki peran penting dalam memperkuat pengembangan Desa Wisata Halal Gampong Nusa. Di sisi lain, kendala berupa keterbatasan modal, fasilitas, dan promosi menjadi hal yang masih perlu diperhatikan agar potensi lokal dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dan kelembagaan dalam mengembangkan potensi wisata serta mengatasi berbagai keterbatasan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan Desa Wisata Halal di Gampong Nusa sangat dipengaruhi oleh dukungan pemerintah, kerja sama multipihak, serta penguatan kelembagaan. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam aspek modal, fasilitas, dan promosi, potensi yang dimiliki Gampong Nusa masih sangat besar untuk terus dikembangkan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, LPN, BUMG, dan pihak terkait lainnya agar pengembangan Desa Wisata Halal dapat berlangsung secara optimal dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Desa Wisata Halal Gampong Nusa memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis nilai-nilai Islami melalui berbagai usaha seperti *homestay*, kuliner lokal, produk olahan, dan kerajinan tangan yang saling mendukung. Pemanfaatan bahan lokal, tingginya partisipasi masyarakat, serta dukungan pemerintah menjadikan pengembangan desa wisata halal mampu menciptakan *multiplier effect*, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat identitas desa, dan mendorong kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan.
2. Pengembangan Desa Wisata Halal di Gampong Nusa memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat melalui peningkatan pendapatan pelaku usaha, terciptanya perputaran ekonomi lokal (*multiplier effect*), serta meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pengelolaan desa wisata. Dampak tersebut didukung oleh sinergi antara Lembaga Pariwisata Nusa (LPN), BUMG, pemerintah gampong, dan masyarakat dalam mengelola desa wisata berdasarkan prinsip halal. Meskipun masih terdapat kendala berupa

keterbatasan modal, sarana pendukung, dan promosi, Desa Wisata Halal Gampong Nusa memiliki potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang besar sehingga mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan nilai-nilai Islami secara berkelanjutan.

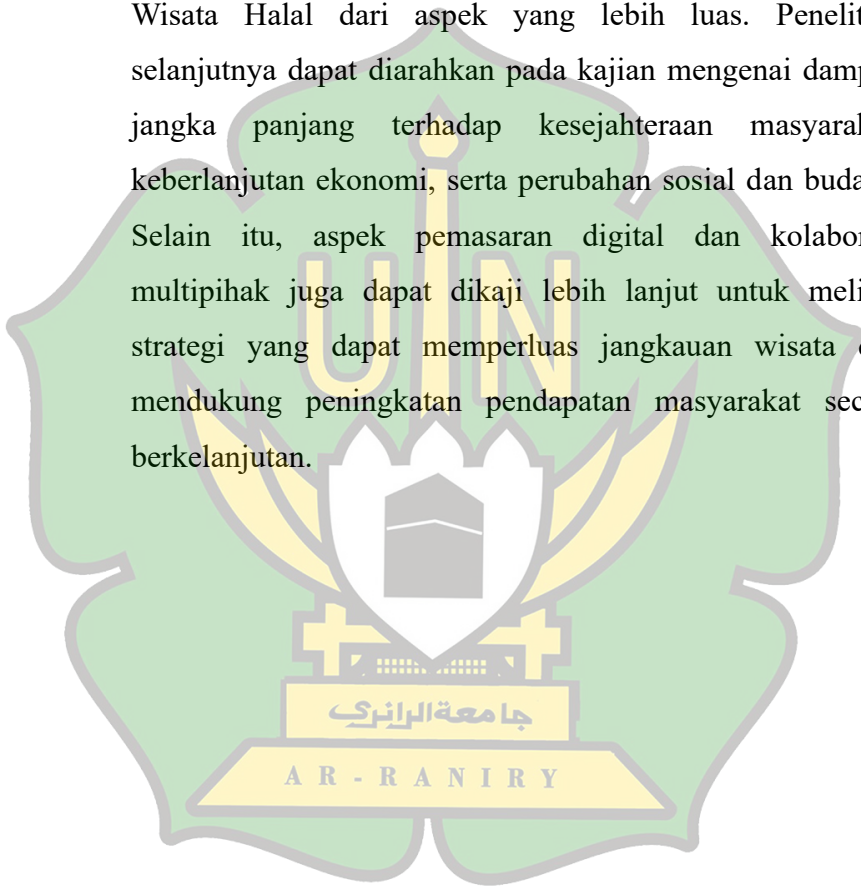
5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengembangan Desa Wisata Halal di Gampong Nusa. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pemerintah gampong dan pemerintah daerah agar dapat terus memberikan dukungan terhadap pengembangan Desa Wisata Halal di Gampong Nusa, khususnya melalui peningkatan fasilitas pendukung, promosi wisata, serta pembinaan masyarakat yang dapat mendorong pengelolaan desa wisata yang semakin profesional dan berkelanjutan, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat lokal.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pelaku usaha untuk terus memperkuat kapasitas dalam pengelolaan usaha, peningkatan kualitas pelayanan, dan pengembangan kreativitas produk. Dengan demikian, daya tarik wisata Gampong Nusa dapat terus dipertahankan sekaligus

membuka peluang ekonomi yang lebih optimal bagi masyarakat.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk mengkaji pengembangan Desa Wisata Halal dari aspek yang lebih luas. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian mengenai dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, serta perubahan sosial dan budaya. Selain itu, aspek pemasaran digital dan kolaborasi multipihak juga dapat dikaji lebih lanjut untuk melihat strategi yang dapat memperluas jangkauan wisata dan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afriwanda, A., Syahnur, S., & Gunawan, E. (2025). How Does Halal Tourism Contribute To Community Economy? The Cases Of Tsunami Museum And The PLTD Floating Ship In Banda Aceh, Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(2).
- Agelina, A., Ali, Z. M., & Indra, I. (2025). Pariwisata Halal Desa Wisata Dayun Provinsi Riau: Strategi Dan Upaya Pengembangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(1), 45–58.
- Ainurrohman, D. (2022). 3 Klasifikasi Desa Berdasarkan Mata Pencarian Beserta Contohnya.
- Alghifari, R., Hidayat, M., & Lestari, S. (2023). Developing Halal Village Tourism in Indonesia: Policy and Community Perspective. *Journal of Islamic Tourism Studies*, 5(1), 33–48.
- Amirah, N., Rahim, M., & Aziz, A. (2024). Halal Tourism and Maqashid Sharia: An Integrated Conceptual Framework. *International Journal of Islamic Economics*, 8(2), 141–160.
- ANTARA News Aceh. (2023). *Homestay Gampong Nusa, Rumah Tinggal Berstandar Internasional*. Diakses pada 6 Februari 2026, dari <https://aceh.antaranews.com/berita/326046/homestay-gampong-nusa-rumah-tinggal-berstandar-internasional>
- Anwas, O. M. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global* (Ed. 2). Alfabeta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Diakses pada 6 Februari 2026 dari <https://peraturan.bpk.go.id>
- BPS Aceh. (2023). Provinsi Aceh dalam Angka 2023. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik.
- BPS Provinsi Aceh. (2025). Keadaan Ketenagakerjaan Aceh

Februari 2025. Badan Pusat Statistik, 35, 1–28.

- Cemporaningsih, E., Raharjana, D. T., & Damanik, J. (2020). Ekonomi Kreatif Sebagai Poros Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Kledung dan Bansari, Kabupaten Temanggung. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(2), 106–125.
- Damanik, D. (2022). Ekonomi Pariwisata : Konsep , Pemasaran dan Pembangunan. Pematangsiar: Yayasan Kita Menulis.
- Devitasari, Fasa, M. I., & Soeharto. (2023). Analisis Pengembangan Wisata Halal Dalam Prospek Membantu Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 130–139.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh. (2020). Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2020 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Ermelia, T., Imsar, I., & Harahap, R. D. (2023). Analisis Konsep Green Economy Terhadap Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Di Sumatera Utara. *Jurnal Proaksi*, 10(2), 226–245.
- Fadhlan, M., & Subakti, G. E. (2022). Perkembangan Industri Wisata Halal di Indonesia dan Dunia. *Indonesian Journal of Halal*, 5(1), 76–80.
- Fadillah, M., & Nuraini, R. (2023). Implementasi Konsep Pariwisata Halal dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lokal di Aceh Besar. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata*, 7(1), 89–101.
- Fauzan, M., & Anwar, K. (2024). The Potential Of Halal Tourism For Regional Economy And Community Income: Evidence From South Kalimantan. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 15(2).
- Febrianti, K. F., & Handoko, L. H. (2025). The Economic Impact of Religious Tourism in Indonesia: A Systematic Literature Review (SLR). *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 4(1).
- Firmansyah, M. R. (2023). Potensi Pariwisata Halal Dalam

- Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal). In Repository Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2022). *Tourism: Principles and practice* (7th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.
- Hafiz, M., Sari, L., & Yusuf, A. (2024). Community Empowerment in Halal Tourism Villages: A Model for Sustainable Development in Indonesia. *Journal of Halal Tourism and Management*, 6(2), 55–70.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca.
- Harini, S. (2025). Integrasi Kearifan Lokal dan Nilai Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pembangunan*, 9(1), 22–34.
- Hasanah, E. U., & Sunyoto, D. (2021). *Ilmu Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Husnul Inayah, H., Nizar, M., & Fahmul Iltiham, M. (2024). Multiplier Effect Wisata Halal Masjid Muhammad Cheng Hoo Pandaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pasuruan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(9).
- Ilmi, H., & Ambariyanto. (2024). Does Halal Tourism Development Support Achievement of SDGs Goals? A Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 85–95.
- Inayah, N., & Iltiham, M. F. (2024). Pariwisata Halal Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pembangunan*, 8(2), 89–103.
- Jatmiko, H. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 7(2), 110–125.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Devisa Pariwisata 2023. Jakarta: Kemenparekraf RI.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2024). Laporan Tahunan Pariwisata Halal Indonesia 2024. Jakarta: Kemenparekraf RI.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). *Desa Wisata Nusa*. Jejaring Desa Wisata Indonesia (Jadesta). Diakses pada 16 Januari 2026, dari <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/nusa>
- Khusairi, H., Alamin, N., & Putri, L. A. (2023). Community-Based Halal Tourism As A Sustainable Economic Development Strategy. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 201–215.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Rev. ed.). Alfabeta.
- Nabila, R., Bawono, A., Iffah, Z., & Touray, S. (2025). From Values To Visits: Economic Development Potential Of Halal Tourism. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 16(1), 1–18.
- Nazar, N., & Amri, K. (2025). Analisis dampak pariwisata halal terhadap perekonomian masyarakat lokal di Kabupaten Aceh Tengah. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 23–38.
- Nisya, K., & Zakik. (2022). Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Objek: Wisata Pantai Biru Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi). *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 3(2), 130–154.
- Nizar, M., Ratnasari, R. T., & Usman, I. (2024). The Contribution of The Halal Tourism Sector to East Java's Economic Growth. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 101–116.
- Noor, L. S., Rahman, A., & Hidayat, R. (2025). Perkembangan

- wisata halal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Edunomika: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 9(1), 112–125.
- Nur, Majidah. (2021). Model Pengembangan Desa Wisata Halal Berbasis Kearifan Lokal (Kajian Di Gampong Nusa Aceh Besar). *Thesis*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Paru, S., Kaunang, M., & Sumampouw, I. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(3), 1–11.
- Pauzi, & Aziwantoro, J. (2021). Potensi dan Prospek Wisata Halal dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Bening*, 8(1), 67–83.
- Pratiwi, & Rahmadani. (2022). Pengembangan Potensi Wisata Halal sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Wisata Panggon Sleman. *Jurnal Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, 5(2), 45–56.
- Purba, U. A., Lubis, F. A., & Harahap, M. I. (2025). Pengaruh Halal Tourism Terhadap Pertumbuhan Lapangan Kerja Dan Pendapatan UMKM (Studi Kasus Kawasan Wisata Berastagi). *Edueco: Journal of Economic Education*, 8(2), 89–101.
- Rahman, A., & Zailani, S. (2023). Halal Tourism: A Study of Muslim Travelers' Preferences and Destination Choice. *International Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 88–104.
- Rahmawati, D., & Hidayat, R. (2024). Transformasi Ekonomi Desa Melalui Pengembangan Pariwisata Lokal Berbasis Masyarakat. *Economina: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(4).
- Rahmi, M. (2022). Pariwisata Halal Muslim Friendly Tourism Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Palembang: Bening Media Publishing.
- Rosyidin, A. L., Jayakusuma, D. R., Alhikami, A., Agustina, C., &

- Wijayanti, I. (2024). Dampak Pariwisata Terhadap Kondisi Perubahan Sosial Masyarakat Suranadi. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 271–280.
- Rosyidin, I., Suryani, D., & Hartono, M. (2024). Konsep dan Dinamika Industri Pariwisata di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Pariwisata Nasional*, 12(2), 44–58.
- Rusby, Z., Bakhri, S., & Yusuf, A. (2018). Pengembangan Wisata Halal Berbasis Kearifan Lokal. Padang: Universitas Andalas Press.
- Said, N. (2024). Implementasi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam dan Pariwisata Halal. *Jurnal Ekonomi Islam Global*, 6(1), 25–40.
- Saputri, F. D. P., Mustari, O., Riyadi, A., Khatijah, S., & Wahyuni, S. (2024). Pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis pengembangan potensi Desa Mantang Lama di Kabupaten Bintan. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 10(1), 103–123.
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2020). Halal Tourism: Development, Chance and Challenge. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32–43.
- Sintia, S., & Lestari, D. (2023). Strategi Pengembangan Wisata Halal Berbasis Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Wisata Rejowinangun. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 8(3), 112–124.
- Soliah, S. O. (2025). Analisis Multiplier Effect Pariwisata Berkelanjutan Labuan Bajo sebagai Destinasi Super Prioritas. *ALTASIA: Jurnal Pariwisata Indonesia*, 7(1).
- Sugiyono, & Lestari, P. (2021). Buku Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional). Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2020). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan* (ed. revisi). Jakarta: Kencana.
- Sukirno, S. (2021). *Makroekonomi: Teori pengantar* (ed. ke-3).

Jakarta: Rajawali Pers.

- Susanto, R. (2024). Transformasi Desa Wisata Berbasis Ekonomi Kreatif dan Digital. *Journal of Regional Development Studies*, 7(2), 94–110.
- UNWTO. (2023). *Tourism economic impact analysis and multiplier effects*. Madrid: United Nations World Tourism Organization.
- Wahid, L., & Hidayah, F. (2025). Digital Transformation and Smart Halal Village Tourism. *Asian Journal of Tourism Innovation*, 3(1), 1–17.
- Wahyuni, N., & Hamzah, A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi Desa Wisata Halal di Lombok Timur. *Jurnal Pemberdayaan dan Ekonomi Kreatif*, 4(2), 67–78.
- Wuryandani, D., Purwanto, N. P., Silalahi, S. A., Meilani, H., & Mangeswari, D. R. (2020). *Pariwisata Halal: Potensi dan Prospek*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Yousaf, S., & Xiucheng, F. (2023). The Evolution of Halal Tourism: Global Trends and Sustainable Practice. *Current Issues in Tourism*, 26(5), 732–749.
- Yuliani, L. (2024). Kearifan Lokal sebagai Daya Tarik Wisata Halal di Indonesia. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 12(1), 55–70.
- Zulkarnain, F., & Fadhilah, N. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Islam: From Welfare to Empowerment. *Journal of Islamic Economic Research*, 9(3), 122–137.

LAMPIRAN INFORMAN

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan	Lama Usaha
1.	Ade Ramalia, S.E., MM	43	S2	PLT Kabid Pariwisata Aceh Besar	-
2.	Sanusi	48	SMK	Geuchik Gampong Nusa	-
3.	Marzuki	45	SMA	Ketua BUMG	-
4.	Nurhayati	56	SMA	Ketua LPN	10 Tahun
5.	Ramlah	49	SMA	Pemilik Usaha Homestay	10 Tahun
6.	Nilawati Mj	45	SMA	Pemilik Usaha Homestay	10 Tahun
7.	Nilawati Muhammad	51	SMA	Pemilik Usaha Homestay	10 Tahun
8.	Annisah	46	SMA	Pemilik Usaha Kuliner	15 Tahun
9.	Nurlaila	58	SMA	Pemilik Usaha Kuliner	20 Tahun
10.	Yanti Liza	46	SMA	Pemilik Usaha Kerajinan	10 Tahun

LAMPIRAN PANDUAN WAWANCARA

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Jabatan :

Lama Usaha :

Pertanyaan Untuk Pengelola Usaha dan Pengelola LPN/NCC

1. Bisa diceritakan sedikit tentang jenis usaha yang Bapak/Ibu jalankan di bawah LPN/NCC?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa keunggulan atau ciri khas utama dari produk atau layanan wisata yang ditawarkan di Gampong Nusa?
3. Apakah dalam pengelolaan usaha ini sudah diterapkan prinsip-prinsip halal, misalnya dalam bahan, proses produksi, hingga pelayanan wisatawan?
4. Bagaimana LPN/NCC membantu mengembangkan potensi usaha masyarakat seperti homestay, kuliner, dan kerajinan ini?
5. Menurut Bapak/Ibu, apa yang membedakan wisata halal di Gampong Nusa dengan desa wisata lain di Aceh?
6. Apakah wisatawan yang datang memahami konsep wisata halal yang diterapkan di sini? Bagaimana tanggapan mereka?

7. Apakah ada dukungan atau kerja sama dengan pemerintah daerah, kampus, atau lembaga lain dalam mengembangkan wisata halal ini?
8. Bagaimana usaha ini berpengaruh terhadap pendapatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan ekonomi keluarga atau masyarakat sekitar?
9. Apakah LPN/NCC memberikan pelatihan, pendampingan, atau fasilitasi dalam meningkatkan keterampilan dan pemasaran produk?
10. Sejauh mana masyarakat lokal terlibat dalam kegiatan usaha ini apakah mereka sebagai karyawan, mitra, atau pemasok bahan?
11. Apakah ada perubahan pola pikir masyarakat setelah adanya pengembangan wisata halal di Gampong Nusa?
12. Apa potensi yang belum tergarap secara optimal dan kendala utama dalam menjalankan usaha halal di sektor wisata ini? (misalnya modal, promosi, sertifikasi halal, SDM, dll)?
13. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran pemerintah dalam membantu keberlanjutan usaha-usaha halal di Gampong Nusa?
14. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana aktivitas wisata di Gampong Nusa memberikan dampak ekonomi berantai, misalnya terhadap pedagang, pemasok bahan baku, tenaga kerja lokal, dan usaha lainnya?

Pertanyaan untuk Geuchik

1. Bagaimana peran pemerintah gampong dalam pengembangan desa wisata halal di Gampong Nusa?
2. Secara kelembagaan, apakah pengelolaan desa wisata di Gampong Nusa berada di bawah koperasi desa, atau lembaga lain? Bagaimana pembagian peran antar lembaga tersebut?
3. Siapa saja aktor utama penggerak kegiatan wisata di Gampong Nusa, seperti PKK, pemuda, atau kelompok masyarakat lainnya?
4. Bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan wisata, baik sebagai pelaku usaha, tenaga kerja, maupun mitra?
5. Apakah terdapat kebijakan atau aturan desa yang mengatur pengelolaan dan pembagian hasil usaha wisata?
6. Dalam kegiatan usaha seperti kuliner, homestay, atau penjualan produk lokal, apakah hasil penjualan langsung menjadi pendapatan masyarakat, atau terdapat pembagian persentase untuk pengelolaan desa wisata?
7. Bagaimana pemerintah gampong memastikan pemerataan manfaat ekonomi dari kegiatan desa wisata kepada masyarakat?
8. Menurut Bapak, bagaimana pengembangan desa wisata halal ini mempengaruhi pendapatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat?

9. Apakah sudah terlihat dampak ekonomi berantai (multiplier effect) dari kegiatan wisata, misalnya terhadap pedagang, pemasok bahan baku, atau tenaga kerja lokal?
10. Kendala utama apa yang dihadapi pemerintah gampong dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata halal?
11. Apa strategi dan rencana ke depan pemerintah gampong untuk menjaga keberlanjutan desa wisata halal di Gampong Nusa?

Pertanyaan untuk BUMG

1. Apakah BUMG terlibat secara langsung dalam pengelolaan atau pendukung kegiatan desa wisata di Gampong Nusa? Jika ya, dalam bentuk apa?
2. Bagaimana kedudukan dan peran BUMG dalam struktur pengelolaan desa wisata di Gampong Nusa?
3. Bagaimana pola kerja sama antara BUMG dengan pengelola wisata, LPN/NCC, dan pelaku usaha masyarakat?
4. Apakah BUMG berperan dalam pengelolaan keuangan, permodalan, atau pemasaran produk usaha wisata masyarakat?
5. Bagaimana mekanisme pembagian hasil dari aktivitas usaha wisata, apakah langsung menjadi pendapatan masyarakat atau melalui lembaga tertentu seperti BUMG?
6. Apakah terdapat kontribusi pendapatan dari sektor wisata yang masuk ke kas BUMG atau kas desa?

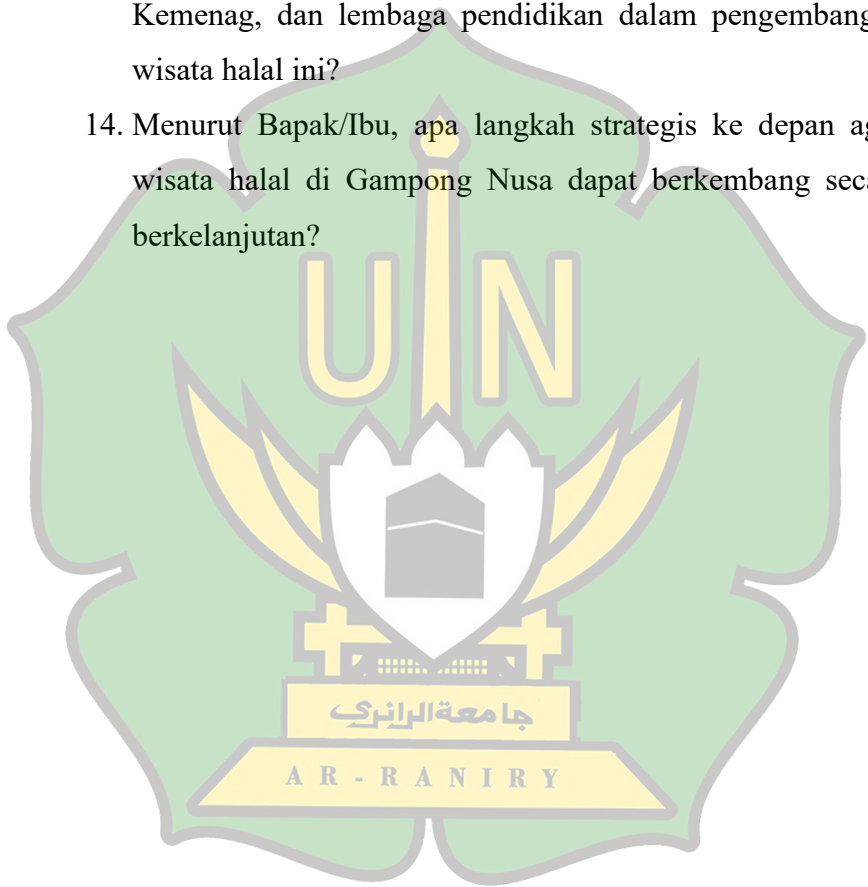
7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran BUMG dalam memperluas dampak ekonomi (*multiplier effect*) dari kegiatan desa wisata bagi masyarakat sekitar?
8. Apakah terdapat program atau kegiatan khusus dari BUMG yang mendukung pengembangan usaha halal di sektor wisata?
9. Kendala utama apa yang dihadapi BUMG dalam mendukung pengembangan desa wisata halal di Gampong Nusa?
10. Menurut Bapak/Ibu, potensi ekonomi apa yang belum dimanfaatkan secara optimal dari desa wisata Gampong Nusa?
11. Apa harapan dan strategi ke depan BUMG dalam mendukung keberlanjutan desa wisata halal di Gampong Nusa?

Pertanyaan untuk Dinas Pariwisata Aceh Besar

1. Bagaimana pandangan Dinas Pariwisata tentang potensi wisata halal di Gampong Nusa?
2. Apa pertimbangan utama menjadikan Gampong Nusa sebagai salah satu desa wisata unggulan di Aceh Besar?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa saja potensi unggulan Gampong Nusa yang dapat terus dikembangkan?
4. Bagaimana pandangan Dinas Pariwisata terkait model kelembagaan pengelolaan desa wisata yang ideal, apakah melalui BUMG, koperasi desa, atau kolaborasi dengan kelompok masyarakat?

5. Bagaimana bentuk dukungan konkret dari Dinas Pariwisata terhadap pengembangan desa wisata halal, khususnya di Gampong Nusa?
6. Apakah terdapat program khusus dari Disbudpar yang mendorong pengembangan wisata halal atau ekonomi kreatif berbasis masyarakat di Aceh?
7. Bagaimana kerja sama antara pemerintah daerah dengan pengelola wisata, masyarakat, dan lembaga lain seperti LPN/NCC?
8. Bagaimana mekanisme distribusi pendapatan dari aktivitas desa wisata agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat lokal?
9. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas masyarakat desa wisata agar lebih siap bersaing di sektor wisata halal?
10. Bagaimana Dinas Pariwisata melihat dampak pengembangan wisata halal terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Gampong Nusa? Apakah sudah ada indikator atau hasil nyata yang terlihat?
11. Apakah pengembangan desa wisata halal seperti di Gampong Nusa telah menunjukkan *multiplier effect* terhadap perekonomian lokal, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan usaha pendukung?

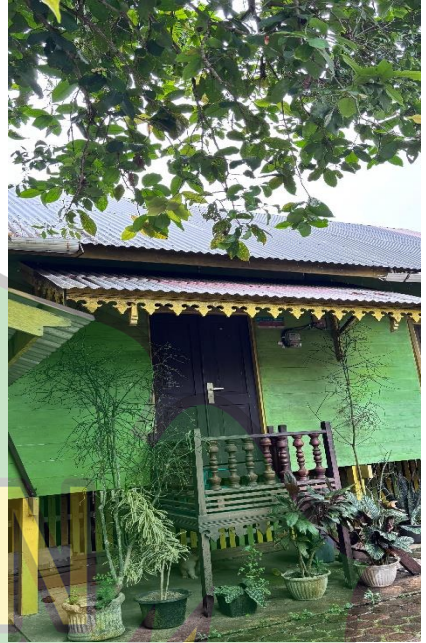
12. Apakah terdapat kendala atau tantangan yang dihadapi Dinas dalam pembinaan dan pengawasan desa wisata halal seperti Gampong Nusa?
13. Bagaimana peran sinergi antara Disbudpar, Dinas Koperasi, Kemenag, dan lembaga pendidikan dalam pengembangan wisata halal ini?
14. Menurut Bapak/Ibu, apa langkah strategis ke depan agar wisata halal di Gampong Nusa dapat berkembang secara berkelanjutan?



LAMPIRAN DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP

Nama : Nailatun Muna
NIM : 200602095
Tempat/ Tgl. Lahir : Aceh Besar/ 17 Agustus 2002
Alamat : Gampong Lamraya
No. Hp : 082363682641
Email : 200602095@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. SD : Lulus Tahun 2014
2. SMP : Lulus Tahun 2017
3. SMA : Lulus Tahun 2020
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Muhammad Jamal
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Syamsiah
Pekerjaan : IRT
Alamat Orang tua : Gampong Lamraya